



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WFM NASUTION, bertempat tinggal di Jalan M Saleh Zainuddin Nomor 2 RT/RW 005/002, Gabek Satu, Gabek, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrial Rosidi, S.H., dan Rudy Atani Sitompul advokat/penasihat hukum pada kantor Simpul Law Office, yang beralamat di Jalan Sinar Harapan Nomor 12 RT 07 RW 02 Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/SLO/PMH/VII/2023 tanggal 4 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada 11 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Hariyadi B Sukamdani, bertempat tinggal di Gedung Permata Kuningan Lantai 10 Jalan Kuningan Mulia Kav 9C Guntur Setia Budi Jakarta 12980, Guntur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabar M. Simamora, S.H., M.H., DKK advokat/ penasihat hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sabar Simamora dan Partners yang beralamat di Griya Kencana II X/8, RT.001, RW.014, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023 yang didaftarkan tanggal 4 Juli 2023, sebagai **Tergugat I**;

Eddy Hussy, bertempat tinggal di Gedung Permata Kuningan Lantai 10 Jalan Kuningan Mulia Kav 9C Guntur Setia Budi Jakarta 12980, Guntur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini

Halaman 1 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Sabar M. Simamora, S.H.,M.H., DKK advokat/penasihat hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sabar Simamora dan Partners yang beralamat di Griya Kencana II X/8, RT 001, RW 014, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2023, yang didaftarkan tanggal 4 Juli 2023 sebagai **Tergugat II**;

Adi Mahfudz Wuhadji, berkedudukan di Gedung Permata Kuningan Lantai 10 Jalan Kuningan Mulia Kav 9C Guntur Setia Budi Jakarta 12980, Guntur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabar M. Simamora, S.H.,M.H., DKK advokat/ penasihat hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sabar Simamora dan Partners yang beralamat di Griya Kencana II X/8, RT.001, RW.014, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2023, yang didaftarkan tanggal 4 Juli 2023 sebagai **Tergugat III**;

Nuradi Wicaksono, bertempat tinggal di Jalan Raya Koba KM.8 (Kejora) Pangkalan Baru, Bangka Belitung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabar M. Simamora, S.H.,M.H., DKK advokat/ penasihat hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sabar Simamora dan Partners yang beralamat di Griya Kencana II X/8, RT.001, RW.014, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2023, yang didaftarkan tanggal 4 Juli 2023 sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba

Halaman 2 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan DPN APINDO merupakan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Kepulauan Bangka Belitung (DPP APINDO) dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh DPN APINDO Pusat yaitu: Priode 1 (pertama) berdasarkan Surat Keputusan DPN APINDO No: 007/SK-DPN/III/11, tanggal 2 Maret 2011 masa bakti 2011-2016.

a. Priode 2 (Kedua) Berdasarkan Surat Keputusan DPN APINDO No: 007/SK-DPN/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 masa bakti 2016-2021;

b. Sedangkan masa bakti 2005-2010 dengan keputusan DPN APINDO No: 10/KEP-DPN/III/05, tanggal 10 Maret 2005 bukan hasil MUSPROV I tapi hasil penunjukan yang berdasarkan rapat para pengusaha dengan bukti surat pernyataan perintis maupun Dewan Penasehat DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung sangat berbeda Point 1 a dan b itu melalui Surat Keputusan sedangkan Point c melalui penunjukan (KEP).

2. Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan penggugat pada tanggal 6 Juni tahun 2021 dengan tenggang waktu 3 bulan sesuai AD BAB VIII Pasal 24 ayat 1 penggugat melakukan koordinasi dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak DPN APINDO dengan surat No: 025/DPP APINDO-BANGKA BELITUNG/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 mengenai akan diadakannya MUSPROV III APINDO Kepulauan Bangka Belitung dan telah mendapat persetujuan APINDO Pusat dengan diterbitkannya Surat No: 246/DPN/1.1/4B/VIII/21 tanggal 5 Agustus 2021 berikut juga mengirimkan surat undangan serta dilakukan acara MUSPROV III APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara virtual dengan surat No: 027/DPP APINDO-BANGKA BELITUNG/VIII/2021 tanggal 07 Agustus 2021 mengingat COVID-19 pada waktu itu masih beresiko tinggi;

3. Bahwa dengan pertimbangan adanya surat persetujuan dan pihak DPN APINDO surat No: 246/DPN/1.1/4B/VIII/21 tanggal 5 Agustus 2021

Halaman 3 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan dan DPN APINDO yang pada intinya menyetujui dan memberikan petunjuk agar pelaksanaan MUSPROV III APINDO Kepulauan Bangka Belitung dapat dilaksanakan pada minggu ke 4 (empat) bulan September, setelah berkoordinasi dengan Ketua Umum DPN APINDO melalui handphone memutuskan jangan lewat bulan Agustus sehingga MUSPROV III APINDO Kepulauan Bangka Belitung serta memperhatikan AD BAB VIII Pasal 24 Ayat 1 yang mengisyaratkan adanya tenggang waktu 3 (tiga) bulan maka diputuskan MUSPROV III APINDO Kepulauan Bangka Belitung Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 jam 09:00wib di Hotel; Grand Vella yang beralamat jalan Soekarno Hatta Kabupaten Bangka Tengah yang dihadiri oleh perwakilan dan:

1. Bangka Selatan;
 2. BangkaTengah;
 3. Bangka Barat;
 4. Bangka;
 5. Kota Pangkalpinang;
 6. Pengurus lama dan panitia;
 7. Anggota luar biasa dan surat dukungan dan Dewan Penasehat
4. Bahwa setelah adanya susunan kepengurusan DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka pada masa akhir kepengurusan pada tahun 2010,2016, dan 2021 dengan tetap memperhatikan, mempertimbangkan, dan menjatiskan ketentuasn yang ada dalam ART BAB IV Pasal 21 ayat 2 mengenal masa bakti kepengurusan yaitu dengan mengadakan MUSPROV III APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memilih kepengurusan yang baru, yang mana berdasarkan hasil MUSPROV III tersebut penggugat telah terpilih dan dipitih kembali sebagai Ketua DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara AKLAMASI;
5. Bahwa berdsarkan surat DPN APINDO No: 282/DPN/1.1/2C/VIII/21 tanggal 30 Agustus 2021 tentang penunjukan Tergugat III CARETAKER 1 (pertama) DPP AP1NDO Bangka Belitung bertentangan dengan ART
- Halaman 4 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APINDO BAB IV Pasal 23 karena DPP APINDO Keputusan Barigka Belitung tidak vakum dan tindakan pemberhentian sementara dilakukan setelah yang bersangkutan diberikan peringatan lisan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka 3 (tiga) bulan sedangkan ART APINDO BAB IV Pasal 23 tidak dijalankan oleh tergugat 1 dan 2 dan SK CARETAKER Berkahir 28 Februari 2022 DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung sama sekali tidak terbentuk;

6. Bahwa dalam surat keputusan DPN APINDO No: 282/DPN/1.1/2C/VIII/21 tentang penunjukan Tergugat III CARETAKER yang ke 1 (satu) DPP APINDO Provinsi Kepulauan BANGKA BELITUNG pada No: 3 WFM. Nasution telah 3 (tiga) kali menjabat sebagai Ketua DPP APINDO Provinsi Kepulauan BANGKA BELITUNG dimana telah di atur di dalam ART BAB IV Pasal 21 ayat 2 Ketua hanya dapat dijabat dua kali berturut-turut oleh orang yang sama apabila di kehendaki dan disetujui oleh musyawarah dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) Priode masa bakti kepengurusan berikutnya;

7. Bahwa sepanjang terbentuknya Asosiasi Pengusaha Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Musywarah Provinsi baru dilaksanakan 2 (dua) kali sedangkan jabatan Penggugat sebagai Ketua DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipitih berdasarkan MUSPROV baru 2 kali dan terhadap jabatan Ketua APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Priode 2005-2010 merupakan hasil penunjukan dan kesepakatan para Pengusaha tersebut dikarenakan di tahun awal terbentuknya APINDO Provinsi Kepulauan BANGKA BELITUNG bukan berdasarkan Musyawarah Provinsi.

8. Bahwa DPN APINDO untuk ke 2 (dua) kalinya menerbitkan penunjukan CARETAKER kepada tergugat IV untuk membentuk DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta DP Kabupaten dan DP Kota.

9. Bahwa tergugat 1 dan 2 pada tanggal 15 September 2022 melakukan kegiatan MUSPROV III APINDO Kepulauan Bangka Belitung yang hasilnya tergugat IV di angkat sebagai Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka

Halaman 5 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung untuk masa bakti tahun 2022-2027 sedangkan tergugat IV adalah CARETAKER ke 2 (dua) kalinya sama sekali tidak dikenal dan tidak pernah terdapat dalam pengurus APINDO Kepulauan Bangka Belitung, tiba-tiba melaksanakan MUSPROV III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung, yang selama ini tidak pernah mengadakan MUSPROV I dan II langsung MUSPROV III padahal tergugat IV hash produk CARETAKER yang tidak di perlukan oleh DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil MUSPROV HI Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021;

10. Bahwa perbuatan tergugat 1 dan tergugat 2 selain mengeluarkan surat CARETAKER untuk tergugat IV juga menyelenggarakan MUSPROV III APINDO Kepulauan Bangka Belitung sehingga terpilih Ketua APINDO Kepulauan Bangka Belitung priode 2022-2027, sedangkan tergugat IV adalah CARETAKER yang di tunjuk yang ke 2 kali nya sedangkan DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak Vakum, dan tergugat IV berkali-kali di ingatkan melalul WhatsApp tapi tidak di indahkan tergugat IV;

11. Bahwa dikarenakan perbuatan tergugat tersebut adalah mempunyai dampak kerugian terhadap penggugat dikarenakan menghalangi dan membatalkan penggugat untuk menjadi Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung untuk priode 2021-2026 berdasarkan MUSPROV III Pada han Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 jam 09:00 WIB dihotel Grand Vella yang beralamatkan jalan Soekarno Hatta Kabupaten Bangka Tengah, dengan mengadakan acara tersebut penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dan immaterial kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

12. Penggugat tidak dapat honorium dan anggaran APBD Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung dan hash rapat-rapat serta kunjungan perusahaan-perusahaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Beberapa kali perjalanan ke Jakarta ke kanitor DPN APINDO bayar tiket pesawat P-P, bayar akomodasi Hotel, dan tranfortasi taksi, dan makan

Halaman 6 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama di Jakarta kerugian Immaterial Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);

13. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan penggugat telah melakukan upaya-upaya beberapa kali surat menyurat ke DPN APINDO untuk permohonan penerbitan SK 3 kali maupun upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan mengirim surat somasi kepada tergugat akan tetapi kenyataannya tergugat 1 dan tergugat 2 tidak menunjukkan etikat balk dan penggugat juga datang ke Jakarta dalam rangka MUNASSUS dan RAKERKORNAS agar dapat disidangkan untuk membela diri sesuai ART BAB VIII Pasal 43 ayat la dan f untuk mendapat keadilan tetapi sangat diSaksingkan tidak diperbolehkan masuk, padahal sebelumnya kami telah berkinim surat untuk ikut dalam acara tersebut dengan surat No 004/DPP APINDO-BANGKA BELITUNG/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 dan sampai sekarang WFM NASUTION Ketua DPP APINDO hasil MUSPROV III tanggal 28 Agustus 2021 tidak pernah mendapat surat pemberhentian dan DPN APINDO;

14. Bahwa dengan tidak adanya etikat balk tergugat 1 dan tergugat 2 kepada penggugat secara nyata-nyata telah menunjukan bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 telah membuat penggugat mengalami kerugian karena penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sebagai Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung dan membawa permasalahan ini ke ranah Hukum yang memberikan dampak balk secara morhi maupun materil berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dan kesalahannya tersebut. Sehingga satu-satunya jalan terbaik untuk semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah melalui gugatan dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal yang sebagai mana telah penggugat uraikan diatas, bersama ini penggugat memohon ke pada Ketua Pengadilan Negeri Koba Kelas II sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini mengingat setiap insan mengadukan permasalahannya ke Pengadilan karena

Halaman 7 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada persoalan yang tidak benar bertentangan dengan hukum yang dirasakan merugikan penggugat sehingga kiranya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menjatuhkan dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah nya penunjukan carateker tergugat 3 dan tergugat 4 dan menyatakan surat carateker tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan musprov III Apindo Kepulauan Bangka Belitung pada han Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 yang dilaksanakan di hotel Grand Vella sah dan dapat diakui;
4. Memutuskan Agar tergugat 1 dan tergugat 2 menerbitkan SK DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung hash MUSPROV III pada han Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 yang dilaksanakan di hotel Grand Vella dan serta susunan struktur dan personalia sudah dikirim setahun yang lalu;
5. Menyatakan tidak sah Musyawarah Provinsi III yang diadakan tergugat 1 dan tergugat 2 pada tanggal 15 September 2022 merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tidak sah hash pemilihan Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung Priode 2022-2027 sampai adanya putusan dan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan immaterial sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan ml mempunyai kekuatan hukum sampai dengan tergugat melaksanakan putusan mi;
8. Mengukum para tergugat untuk taat terhadap putusan mi;
9. Menjatuhkan putusan mi dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi maupun verzet pihak ketiga (uitvoerbaar bij voerraad);

Halaman 8 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara mi.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang berpendapat lain mohon dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir di persidangan didampingi kuasanya, yaitu Syahril Rosidi, S.H., dan Rudy Atani Sitompul, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV diwakili oleh kuasanya yakni Rico A. Pakpahan. S.H., M. Hum.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Koba sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Mediator oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn, selaku Mediator dalam perkara ini, menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka kepada Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, namun dimuka persidangan pihak Penggugat mengajukan keberatan untuk melakukan sidang secara elektronik dan meminta persidangan dilanjutkan secara manual;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban pada tanggal 1 Agustus 2023 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 9 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya.

2. Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT secara jelas dan nyata dinyatakan bahwa Gugatan tersebut diajukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan kepada TERGUGAT II selaku Sekretaris Umum DPN APINDO serta kepada TERGUGAT III selaku Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah yang berkedudukan di Gedung Permata Kuningan Lantai 10, Jalan Kuningan Mulia Kav 9c, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan.

Bahwa pada butir 3 Gugatan PENGGUGAT juga mendalilkan gugatannya adalah terkait adanya surat dari DPN APINDO No.246/DPN/1.1/4B/VIII/21 tanggal 5 Agustus 2021 perihal MUSPROV III APINDO Bangka Belitung yang ditandatangani oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

Bahwa selain itu pada butir 5 dan 6 Gugatan PENGGUGAT juga mendalilkan gugatannya adalah terkait adanya surat dari DPN APINDO No.282/DPN/1.1/2c/VIII/21 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Penunjukan Caretaker DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPN APINDO yang berkedudukan di Jakarta.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 (lima) Anggaran Rumah Tangga APINDO tentang Daerah Kerja dan Tempat Kedudukan disebutkan sebagai berikut :

"APINDO Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia mempunyai daerah kerja di seluruh wilayah Negara

Halaman 10 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Negara lain."

Bahwa terkait dengan tempat kedudukan DPN APINDO tersebut juga diatur tegas pada alinea 3 (tiga) halaman 1 Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia No. 31 tanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Suprpto, S.H., Notaris di Jakarta yang menyatakan:

"- bahwa PERKUMPULAN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA disingkat APINDO, bertempat-kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasar dan perubahannya dimuat dalam.....".

Bahwa TERGUGAT III berdomisili di Gedung Permata Kuningan Lantai 10, Jl. Kuningan Mulia Kav 9c, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan sebagaimana diuraikan dalam Gugatan PENGGUGAT.

Bahwa adapun domisili TERGUGAT IV selaku Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung bukanlah di Jalan Raya Koba KM 9 (Kejora) Pangkalan Baru Bangka Belitung sebagaimana disebutkan dalam Gugatan PENGGUGAT melainkan beralamat di Sparkling Taste No. 03, CitraLand Botanical City, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang;

Bahwa dengan demikian gugatan yang ditujukan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedangkan Gugatan yang ditujukan kepada TERGUGAT IV seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri Pangkal Pinang;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Koba tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan PENGGUGAT *a quo* melainkan merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Koba sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR.

3. Petitum Tidak Didukung Posita

Halaman 11 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Bahwa petitum Gugatan pada butir 2 menyatakan sebagai berikut:

"2. Menyatakan tidak sah nya penunjukan carateker tergugat 3 dan tergugat 4 dan menyatakan surat carateker tersebut merupakan perbuatan melawan hukum."

Bahwa petitum Gugatan pada butir 3 menyatakan sebagai berikut:

"3. Menyatakan musprov III Apindo Kepulauan Bangka Belitung pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 yang dilaksanakan di hotel Grand Vella sah dan dapat diakui."

Bahwa petitum Gugatan pada butir 5 menyatakan sebagai berikut:

"5. Menyatakan tidak sah Musyawarah Provinsi III yang diadakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada tanggal 15 September 2022 merupakan perbuatan melawan hukum."

Bahwa selanjutnya petitum Gugatan pada butir 6 menyatakan sebagai berikut:

"6. Menyatakan tidak sah hasil pemilihan Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung Periode 2022-2027 sampai adanya putusan dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap."

Bahwa permintaan dalam petitum Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan tidak sah penunjukan carateker, menyatakan sah musprov III Apindo Kepulauan Bangka Belitung pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2023 yang dilaksanakan di hotel Grand Vella dan menyatakan tidak sah atau melawan hukum pelaksanaan Musyawarah Provinsi III serta pemilihan Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disebutkan di atas sama sekali tidak pernah diuraikan dalam posita Gugatan sehingga petitum tidak didukung oleh posita gugatan sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut.

Halaman 12 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



I. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 menegaskan sebagai berikut:

"Suatu Gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam Gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka Gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya Gugatan tidak dapat diterima".

II. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663.K/Sip/1973 Tanggal 6 Agustus 1973:

"Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak"

III. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582.K/Sip/1973, Tanggal 18 Desember 1975:

"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

IV. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492.K/Sip/1970, Tanggal 21 Nopember 1970:

"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Saling Bertentangan

Halaman 13 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posita Gugatan PENGGUGAT terdapat hal-hal yang saling bertentangan, dimana pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan tidak terdapat dan tidak pernah mengadakan MUSPROV I dan MUSPROV II (butir 9 Gugatan) namun sisi lain PENGGUGAT juga mendalilkan akan dilaksanakan MUSPROV III dan dengan demikian pada posita Gugatan PENGGUGAT terdapat hal-hal yang saling bertentangan sehingga mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT tidak jelas. Hal tersebut dapat terlihat pada dalil-dalil posita Gugatan PENGGUGAT sebagai berikut:

Posita Gugatan PENGGUGAT butir 2 menyatakan

"2..... mengenai akan diadakannya MUSPROV III Apindo Kepulauan Bangka Belitung....."

Posita Gugatan PENGGUGAT butir 3 menyatakan :

"3..... maka diputuskan MUSPROV III APINDO Kepulauan Bangka Belitung pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 jam 09.00 WIB di Hotel Grand Vella....."

Posita Gugatan PENGGUGAT butir 9 menyatakan :

"9..... tiba-tiba melaksanakan MUSPROV III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung yang selama ini tidak pernah mengadakan MUSPROV I dan II langsung MUSPROV III....."

Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

5. Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas (Obscuur Libels)

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum sebagai dasar hukum pengajuan gugatannya dalam faktanya tidak jelas karena dalam gugatan PENGGUGAT samasekali tidak menjabarkan dasar hukum ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum ataupun ketentuan terkait lainnya bahkan PENGGUGAT sama

Halaman 14 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali tidak menguraikan unsur-unsur secara lengkap dari suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa selain itu apabila dicermati pada gugatan PENGGUGAT mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II namun dalam petitum Gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan permintaan secara tegas untuk menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT. Dengan demikian tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum Gugatan dan oleh karena itu PENGGUGAT mengakui sendiri bahwa sesungguhnya tidak ada dan tidak benar ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Atas hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon akta untuk dicatat dalam berita acara persidangan. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 395 K/Pdt/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan Putusan Mahkamah Agung No. 136 PK/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 disebutkan bahwa posita dan petitum Gugatan harus sinkron, apabila antara posita Gugatan dengan petitum Gugatan tidak sinkron maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libels*) sehingga sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dimasukkan menjadi satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini.

Halaman 15 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Gugatan PENGGUGAT kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya.

3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 1a, 1b, 1c, 6 dan 7 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT menjabat sebagai Ketua DPP APINIDO Provinsi Bangka Belitung pada Periode I (pertama) pada tahun 2011-2016 selanjutnya Periode II (kedua) pada tahun 2016-2021 sedangkan periode yang terdahulu tahun 2005-2010 bukanlah dianggap PENGGUGAT sebagai periode I (pertama) PENGGUGAT menjabat selaku Ketua DPP APINDO Provinsi Bangka Belitung.

Bahwa atas dalil PENGGUGAT tersebut tanggapan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut:

a. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut samasekali adalah tidak benar dan justru merupakan pengakuan PENGGUGAT sebagai fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa PENGGUGAT telah menjabat selama 15 (lima belas) tahun sebagai Ketua DPP APINDO Provinsi Bangka Belitung, dengan kata lain PENGGUGAT telah 3 (tiga) periode menjabat sebagai Ketua DPP APINDO Provinsi Bangka Belitung.

b. Bahwa PENGGUGAT telah menjabat selaku Ketua DPP APINDO Provinsi Bangka Belitung sebanyak 3 (tiga) periode sebagai Ketua DPP APINDO Provinsi Bangka Belitung dengan periode sebagai berikut :

- Periode I tahun 2005 – 2010 tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) No.10/KEP-DPN/III/05 Tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Propinsi APINDO Bangka Belitung Periode 2005-2010 tanggal 10 Maret 2005;

- Periode II tahun 2010-2015 tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) No.007/SK-DPN/III/11 Tentang Pengukuhan

Halaman 16 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Propinsi APINDO Bangka Belitung Masa Bakti Tahun 2010-2015 tanggal 2 Maret 2011;

- Periode III tahun 2016-2021 tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) No.007/SK-DPN/VI/2016 Tentang Pengukuhan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Propinsi APINDO Bangka Belitung Masa Bakti Tahun 2016-2021 tanggal 6 Juni 2016.

c. Bahwa terkait dengan periode PENGGUGAT sebagai Ketua DPP APINDO sebanyak 3 (tiga) kali tersebut adalah batas maksimal sesuai ketentuan dalam Pasal 21 ayat 2 (dua) Anggaran Rumah Tangga Musyawarah Nasional Khusus APINDO yang diselenggarakan di Kupang, 15 April 2016 yang menyatakan :

"Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi dan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, hanya dapat dijabat 2 (dua) kali berturut-turut oleh orang yang sama. Apabila dikehendaki dan disetujui oleh peserta musyawarah dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode masa bakti kepengurusan".

Bahwa dari uraian tersebut diatas cukup jelas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APINDO bahwa dalam melaksanakan jabatan Ketua DPP APINDO Provinsi oleh orang yang sama maksimal dilakukan dalam 3 (tiga) kali masa bakti kepengurusan dan aturan tersebut sudah tidak dapat di-interpretasikan lain. Dengan demikian PENGGUGAT sudah tidak dapat lagi melaksanakan jabatan Ketua DPP APINDO Provinsi Bangka Belitung untuk masa bakti kepengurusan selanjutnya.

4. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 2 Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa surat dari DPN APINDO No.246/DPN/1.1.4B/VIII/21 tanggal 5 Agustus 2021 perihal MUSPROV III APINDO BANGKA BELITUNG adalah untuk menyatakan surat persetujuan

Halaman 17 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



dilaksanakannya Musyawarah Provinsi (MUSPROV) III APINDO Bangka Belitung.

Bahwa surat yang ditandatangani Bapak Adi Mahfudz Wuhadi selaku Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Daerah DPN APINDO (TERGUGAT IV) tersebut bukanlah persetujuan dilaksanakannya MUSPROV III APINDO Bangka Belitung, melainkan dengan jelas disebutkan dalam surat tersebut bahwa dikarenakan saat itu Pemerintah sedang melaksanakan program PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) maka penyelenggaraan MUSPROV III APINDO BANGKA BELITUNG tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana yang diajukan oleh PENGGUGAT dan pada surat tersebut disebutkan permintaan kepada PENGGUGAT untuk melengkapi hal-hal sesuai mekanisme organisasi antara lain :

- (1) Data DPK, alamat, nama Ketua, No handphone/email serta SK yang telah dikeluarkan oleh DPP APINDO Bangka Belitung untuk DPK yang bersangkutan;
- (2) Daftar nama Anggota Luar Biasa/Anggota Biasa berikut copy sertifikatnya;
- (3) Jadwal sidang Konvensi dan berita acaranya bilamana sudah diselenggarakan;
- (4) Jadwal dan mekanisme pencalonan Bakal Calon Ketua DPP Apindo;
- (5) Draft Buku Pedoman Musprov yang berisi rancangan surat keputusan, tata tertib serta agenda Musprov;
- (6) Informasi bakal calon Ketua DPP APINDO Bangka Belitung masa bakti 2021-2026.

Bahwa dalam kenyataannya PENGGUGAT sama sekali tidak pernah memberikan data-data yang diminta dalam surat DPN APINDO tersebut namun secara illegal menyelenggarakan kegiatan yang menamakan diri MUSPROV III APINDO pada tanggal 28 Agustus 2021 tanpa kehadiran

Halaman 18 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPN APINDO sehingga melanggar ketentuan Pasal 32 Anggaran Rumah Tangga APINDO.

5. Bahwa dalam gugatannya PENGUGAT tidak menguraikan fakta secara benar dan jujur terkait surat-surat korespondensi antara PENGUGAT dengan DPN APINDO.

Bahwa berkaitan dengan surat DPN APINDO No. 246/DPN/1.1.4B/VIII/21 tanggal 5 Agustus 2021 perihal MUSPROV III APINDO (*"Surat DPN APINDO tanggal 5 Agustus 2021"*) perlu ditegaskan bahwa jauh sebelum Surat DPN APINDO tanggal 5 Agustus 2021 tersebut dikirimkan kepada PENGUGAT, DPN APINDO telah lebih dahulu mengirimkan surat kepada PENGUGAT No.123/DPN/1.1/2C/III/21 tanggal 31 Maret 2021 perihal Musyawarah Provinsi yang ditandatangani oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT IV yang ditindaklanjuti dengan Surat DPN APINDO No.246/DPN/1.1.4B/VIII/21 tanggal 5 Agustus 2021 dan surat DPN APINDO No.261/DPN/1.1/2C/VIII/21 tanggal 14 Agustus 2021 (*"Surat DPN APINDO tanggal 14 Agustus 2021"*) dimana dalam surat-surat DPN APINDO tersebut dengan tegas meminta PENGUGAT untuk mempersiapkan diselenggarakannya MUSPROV APINDO mengingat periode masa bakti PENGUGAT akan berakhir dan oleh karena itu meminta PENGUGAT untuk memberikan kepada DPN APINDO hal-hal yang menjadi syarat diadakannya MUSPROV APINDO sebagaimana juga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APINDO antara lain :

- 1) SK Kepanitiaan (nama dan no handphone/WA) untuk mempermudah komunikasi;
- 2) Copy SK DPK yang telah terbentuk (definitive) berikut nama, alamat lengkap dan handphone/WA;
- 3) Copy data Anggota Luar Biasa/Anggota Biasa DPP APINDO Bangka Belitung, berikut nama, alamat lengkap dan handphone.

Bahwa dalam kenyataannya permintaan DPN APINDO tersebut sama sekali tidak pernah diberikan oleh PENGUGAT melainkan

Halaman 19 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT menyelenggarakan kegiatan yang menamakan diri dengan MUSPROV APINDO pada tanggal 28 Agustus 2021 tanpa kehadiran utusan dari DPN APINDO. Dengan demikian sudah cukup jelas bahwa pelaksanaan MUSPROV APINDO oleh PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada butir 3 dan butir 4 Gugatan PENGGUGAT adalah tidak sah karena antara lain bertentangan dengan Pasal 32 Anggaran Rumah Tangga APINDO;

Bahwa dalam surat-surat DPN APINDO kepada PENGGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sama sekali tidak ada disebutkan DPN APINDO memberikan rekomendasi ataupun persetujuan kepada PENGGUGAT untuk menyelenggarakan MUSPROV lebih-lebih meminta atau merestui PENGGUGAT untuk mencalonkan diri sebagai calon Ketua DPP APINDO Provinsi Bangka Belitung mengingat PENGGUGAT sudah menjabat sebanyak 3 (tiga) kali masa bakti periode Ketua DPP APINDO Provinsi Bangka Belitung.

6. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi permintaan dari DPN APINDO untuk memberikan data-data dalam rangka pelaksanaan MUSPROV dimana data-data tersebut merupakan persyaratan dilaksanakannya MUSPROV yang telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APINDO bahkan akhirnya PENGGUGAT secara sepihak dan memaksakan kehendak telah menyelenggarakan MUSPROV maka kegiatan MUSPROV oleh PENGGUGAT tersebut merupakan pelanggaran serius dan bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga APINDO;

Bahwa berdasarkan Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga APINDO dengan adanya pelanggaran serius dan tidak berjalannya kegiatan organisasi maka DPN APINDO menunjuk kepengurusan sementara (caretaker) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No.282/DPN/1.1/2c/VIII/21 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Carataker DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung.

Halaman 20 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil dalam butir 2 dan 3 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV telah memberikan persetujuan untuk melakukan MUSPROV.

Bahwa dalil PENGUGAT tersebut tidak benar karena sikap dan kebijakan DPN APINDO cukup jelas sejak adanya rencana pelaksanaan MUSPROV III APINDO tanggal 28 Agustus 2021 oleh PENGUGAT yang menegaskan bahwa PENGUGAT telah mengabaikan ketentuan organisasi APINDO dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 34 Aturan Rumah Tangga APINDO sebagaimana tertuang dalam surat TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada Kapolda 264/DPN/1.1/5C/VIII/21 tanggal 18 Agustus 2021 perihal DPN APINDO yang menyatakan sebagai berikut

"Perihal: DPN APINDO belum memberikan ijin Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi"

Jakarta, 18 Agustus 2021

Kepada Yth.

Kapolda Bangka Belitung

Di Pangkal Pinang

Sesuai dengan Surat DPP APINDO Bangka Belitung nomor: 028/DPP APINDO- BANGKA BELITUNG/VIII/2021 tanggal 17 agustus 2021 perihal Musyawarah Provinsi APINDO Bangka Belitung pada tanggal 28 Agustus 2021 di Pangkal Pinang, DPN APINDO tidak memberikan ijin kegiatan tersebut sebelu diselesaikannya terlebih dahulu mekanisme internal organisasi sesuai Pasal 24 Anggaran Dasar dan Pasal 34 Anggaran Rumah Tangga APINDO

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan

Atas perhatian dan kerjasamaa yang baik kami mengucapkan terimakasih.

Dewan Pimpinan Nasional

Asosiasi Pengusaha Indonesia

Halaman 21 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Hariyadi B. Sukamdani

Ketua Umum

Ttd

Eddy Hussy

Sekretaris Umum

Tembusan yang terhormat :

1. WAKAPOLDA Bangka Belitung

2. Arsip"

8. Bahwa selain mengirimkan surat kepada KAPOLDA Bangka Belitung, DPN APINDO juga melakukan pertemuan dengan para stakeholder dan instansi terkait untuk mendengar aspirasi, menerima masukan dan melakukan koordinasi demi menjaga marwah dari organisasi APINDO, antara lain pertemuan dengan Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung, Kapolda Bangka Belitung, Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bangka Belitung, Mantan Ketua Ombudsman Provinsi Bangka Belitung dan bahkan telah menemui PENGGUGAT pada tanggal 24 Agustus 2021 untuk meminta PENGGUGAT menjalankan mekanisme organisasi dan tidak memaksakan diri melaksanakan MUSPROV.

9. Bahwa namun demikian meskipun DPN APINDO telah melakukan berbagai upaya tersebut di atas PENGGUGAT tetap melaksanakan kegiatan yang menamakan diri MUSPROV III APINDO pada tanggal 28 Agustus 2021 bertempat di hotel Grand Vella walaupun tanpa kehadiran dari perwakilan DPN APINDO. Maka untuk menjaga kewibawahan dan keutuhan organisasi DPN APINDO selanjutnya mengirimkan surat-surat kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Ketua-ketua DPP APINDO seluruh Indonesia yang menegaskan bahwa telah dilakukan pengambilalihan tugas dan kewenangan DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung oleh DPN APINDO sebagaimana tertuang dalam Surat DPN APINDO No. 281/DPN/1.1/5C/VIII/21 Tanggal 29 Agustus 2021 dan Surat DPN APINDO No. 285/DPN/1.1/2c/VIII/21 Tanggal 30 Agustus 2021 perihal Pengambilalihan Wewenang, Tugas

Halaman 22 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tanggungjawab DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung oleh DPN APINDO.

Bahwa tindakan PENGGUGAT yang secara sepihak dan memaksakan kehendak telah menyelenggarakan MUSPROV tanggal 28 Agustus 2021 tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 32 (f) Anggaran Rumah Tangga APINDO yang pada pokoknya menyatakan:

"Musyawarah Provinsi dihadiri oleh:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f. *Utusan Dewan Pimpinan Nasional sebagai narasumber yang mempunyai hak memberikan keabsahan Musyawarah Provinsi;*
- g.
- h.

Bahwa dengan tidak hadirnya utusan Dewan Pimpinan Nasional APINDO pada MUSPROV yang dilaksanakan secara sepihak oleh PENGGUGAT tersebut membuktikan bahwa MUSPROV tersebut adalah tidak sah dan tidak pernah diakui kebenarannya. Selanjutnya DPN APINDO menerbitkan Surat Keputusan untuk penunjukan caretaker dan melaksanakan Musyawarah Provinsi III APINDO pada tanggal 15 September 2022 dengan kepengurusan yang telah terbentuk sampai dengan saat ini.

10. Bahwa dalam butir 5 sampai butir 8 Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan bahwa penunjukan caretaker yang dilakukan oleh DPN APINDO bertentangan dengan Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga APINDO karena kepengurusan DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung tidak dalam kondisi vakum;

Halaman 23 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil PENGUGAT tersebut adalah tidak benar karena dalam Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga APINDO tidak hanya mengatur penunjukan caretaker dalam hal terjadi kevakuman kepengurusan melainkan juga secara tegas menyatakan bahwa dalam menunjuk kepengurusan sementara (caretaker) dapat dilakukan apabila ditemukan pelanggaran serius dan tidak berjalannya kegiatan organisasi. Adanya pelanggaran serius oleh PENGUGAT selaku Ketua DPP APINDO yaitu karena PENGUGAT menyelenggarakan kegiatan yang menamakan diri sebagai MUSPROV pada tanggal 28 Agustus 2021 tanpa persetujuan dan kehadiran DPN APINDO dimana PENGUGAT jauh hari sebelum pelaksanaan kegiatan tanggal 28 Agustus 2021 tersebut DPN APINDO telah meminta PENGUGAT menyerahkan data-data untuk persiapan menurut mekanisme organisasi APINDO namun PENGUGAT tidak memberikannya dan tetap melaksanakan kegiatan tersebut.

Bahwa sungguh patut disaksikan bahwa PENGUGAT yang telah menjabat 3 (tiga) periode sebagai Ketua DPP APINDO Bangka Belitung tidak memahami ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APINDO. Dalam hal ini PENGUGAT terbukti hanya mementingkan diri sendiri untuk memegang jabatan selaku Ketua DPP APINDO Bangka Belitung selama waktu menurut ambisinya dan tidak memberikan kesempatan kepada generasi penerus yang terdiri dari para anak muda yang lebih memiliki visi dan misi lebih profesional seiring perkembangan dunia usaha.

11. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada butir 9, 10 dan 13 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan MUSPROV III APINDO pada tanggal 15 September 2022 yang mendudukkan TERGUGAT III sebagai Ketua DPP APINDO Bangka Belitung periode 2022 – 2027 adalah perbuatan melawan hukum.

Halaman 24 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar samasekali karena pelaksanaan MUSPROV III APINDO pada tanggal 15 September 2022 telah memenuhi seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APINDO serta ketentuan perundang-undangan terkait lainnya.

12. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 11, 12 dan 13 Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian materiil terhadap PENGGUGAT yaitu dalam bentuk kehilangan honorarium PENGGUGAT dari APBD Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung dari hasil rapat-rapat serta kunjungan ke perusahaan-perusahaan di Provinsi Bangka Belitung. Selain itu PENGGUGAT juga menuntut kerugian immaterial berupa biaya transportasi dan akomodasi ke Jakarta.

Bahwa mencermati bentuk kerugian yang disebutkan PENGGUGAT tersebut di atas merupakan bukti yang tidak terbantahkan lagi bahwa selama ini PENGGUGAT memiliki maksud dan tujuan dalam berorganisasi adalah untuk mencari penghasilan dari kegiatan-kegiatannya. Terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa motivasi PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan a quo adalah untuk melanggengkan ambisinya untuk mencari penghasilan dari kegiatan berorganisasi di APINDO, dengan demikian adalah tidak keliru adanya masukan dari berbagai stakeholder terhadap kredibilitas PENGGUGAT sebagai pengurus DPP APINDO yang dibuktikan sebagai puncaknya adalah penyelenggaraan kegiatan secara paksa dan illegal yang menamakan diri sebagai MUSPROV III APINDO Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 28 Agustus 2021 yang diadakan di Hotel Grand Vella;

13. Bahwa dengan demikian Gugatan PENGGUGAT yang mendalilkan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan

Halaman 25 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah tidak memiliki dasar hukum karena PENGGUGAT sama sekali tidak menyebutkan unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT dikaitkan dengan fakta-faktanya. Selain itu TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT berkaitan kerugian materiil dan kerugian imateriil karena tidak ada dasar dan alasan PENGGUGAT untuk mengklaim adanya kerugian.

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut antara lain disebutkan sebagai berikut :

(i) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 598 K/Sip/1971 Tanggal 18 Desember 1971 :

".... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat."

(ii) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117 K/Sip/1975 Tanggal 2 Juni 1971 :

"suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka Gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim."

(iii) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 459 K/Sip/1975 Tanggal 18 September 1975 :

"dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada

Halaman 26 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci dan berapa besarnya kerugian tersebut."

(iv) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 556 K/Sip/1980 Tanggal 28 Mei 1983 :

"tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak"

(v) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 19 K/Sip/1983 Tanggal 3 September 1983 :

"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

14. Bahwa didasarkan atas fakta bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka permohonan PENGGUGAT mengenai Putusan Serta Merta pada petitum butir 9 Gugatan PENGGUGAT sepatutnya ditolak, selain itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.13/1964 tanggal 10 Juli 1964 jls No.5/1969 tanggal 2 Juni 1969, No. 3/1971 tanggal 17 Mei 1971, No. 6/1975 tanggal 1 Desember 1975, No. 03/1978 tanggal 1 April 1978 penerapan putusan serta merta seharusnya dilaksanakan secara ketat dan terbatas sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi diri termohon eksekusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Koba tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan PENGGUGAT *a quo*.

Halaman 27 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 1 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT III membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya.

2. Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT secara jelas dan nyata dinyatakan bahwa Gugatan tersebut diajukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan kepada TERGUGAT II selaku Sekretaris Umum DPN APINDO serta kepada TERGUGAT III selaku Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah yang berkedudukan di Gedung Permata Kuningan Lantai 10, Jl. Kuningan Mulia Kav 9c, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan.

Bahwa pada butir 3 Gugatan PENGGUGAT juga mendalilkan gugatannya adalah terkait adanya surat dari DPN APINDO No.246/DPN/1.1/4B/VIII/21 tanggal 5 Agustus 2021 perihal MUSPROV III APINDO Bangka Belitung yang ditandatangani oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

Bahwa selain itu pada butir 5 dan 6 Gugatan PENGGUGAT juga mendalilkan gugatannya adalah terkait adanya surat dari DPN APINDO No.282/DPN/1.1/2c/VIII/21 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Penunjukan

Halaman 28 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caretaker DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPN APINDO yang berkedudukan di Jakarta.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 (lima) Anggaran Rumah Tangga APINDO tentang Daerah Kerja dan Tempat Kedudukan disebutkan sebagai berikut:

"APINDO Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia mempunyai daerah kerja di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Negara lain."

Bahwa terkait dengan tempat kedudukan DPN APINDO tersebut juga diatur tegas pada alinea 3 (tiga) halaman 1 Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia No. 31 tanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Suprpto, S.H., Notaris di Jakarta yang menyatakan:

"- bahwa PERKUMPULAN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA disingkat APINDO, bertempat-kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasar dan perubahannya dimuat dalam....."

Bahwa TERGUGAT III berdomisili di Gedung Permata Kuningan Lantai 10, Jl. Kuningan Mulia Kav 9c, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan sebagaimana diuraikan dalam Gugatan PENGUGAT.

Bahwa adapun domisili TERGUGAT IV selaku Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung bukanlah di Jalan Raya Koba KM 9 (Kejora) Pangkalan Baru Bangka Belitung sebagaimana disebutkan dalam Gugatan PENGUGAT melainkan beralamat di Sparkling Taste No. 03, CitraLand Botanical City, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang.

Bahwa dengan demikian gugatan yang ditujukan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedangkan Gugatan yang ditujukan

Halaman 29 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



kepada TERGUGAT IV seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri Pangkal Pinang

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Koba tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan PENGGUGAT a quo melainkan merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Koba sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR.

3. Petitim Tidak Didukung Posita

Bahwa petitum Gugatan pada butir 2 menyatakan sebagai berikut :

"2. Menyatakan tidak sah nya penunjukan carateker tergugat 3 dan tergugat 4 dan menyatakan surat carateker tersebut merupakan perbuatan melawan hukum."

Bahwa petitum Gugatan pada butir 3 menyatakan sebagai berikut :

"3. Menyatakan musprov III Apindo Kepulauan Bangka Belitung pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 yang dilaksanakan di hotel Grand Vella sah dan dapat diakui."

Bahwa petitum Gugatan pada butir 5 menyatakan sebagai berikut :

"5. Menyatakan tidak sah Musyawarah Provinsi III yang diadakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada tanggal 15 September 2022 merupakan perbuatan melawan hukum."

Bahwa selanjutnya petitum Gugatan pada butir 6 menyatakan sebagai berikut :

"6. Menyatakan tidak sah hasil pemilihan Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung Periode 2022-2027 sampai adanya putusan dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap."

Bahwa permintaan dalam petitum Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan tidak sah penunjukan carateker, menyatakan sah musprov III Apindo Kepulauan Bangka Belitung pada hari Sabtu tanggal 28

Halaman 30 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 yang dilaksanakan di hotel Grand Vella dan menyatakan tidak sah atau melawan hukum pelaksanaan Musyawarah Provinsi III serta pemilihan Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disebutkan di atas sama sekali tidak pernah diuraikan dalam posita Gugatan sehingga petitum tidak didukung oleh posita gugatan sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut :

V. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 menegaskan sebagai berikut :

"Suatu Gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam Gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka Gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya Gugatan tidak dapat diterima".

VI. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663.K/Sip/1973 Tanggal 6 Agustus 1973 :

"Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak"

VII. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582.K/Sip/1973, Tanggal 18 Desember 1975 :

"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

VIII. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492.K/Sip/1970, Tanggal 21 Nopember 1970:

"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Halaman 31 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan PENGUGAT adalah kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Saling Bertentangan

Bahwa dalam posita Gugatan PENGUGAT terdapat hal-hal yang saling bertentangan, dimana pada pokoknya PENGUGAT mendalilkan tidak terdapat dan tidak pernah mengadakan MUSPROV I dan MUSPROV II (butir 9 Gugatan) namun sisi lain PENGUGAT juga mendalilkan akan dilaksanakan MUSPROV III dan dengan demikian pada posita Gugatan PENGUGAT terdapat hal-hal yang saling bertentangan sehingga mengakibatkan Gugatan PENGUGAT tidak jelas. Hal tersebut dapat terlihat pada dalil-dalil posita Gugatan PENGUGAT sebagai berikut :

Posita Gugatan PENGUGAT butir 2 menyatakan :

"2..... mengenai akan diadakannya
MUSPROV III Apindo Kepulauan Bangka
Belitung....."

Posita Gugatan PENGUGAT butir 3 menyatakan :

"3..... maka diputuskan MUSPROV III
APINDO Kepulauan Bangka Belitung pada hari Sabtu tanggal 28
Agustus 2021 jam 09.00 WIB di Hotel Grand
Vella....."

Posita Gugatan PENGUGAT butir 9 menyatakan :

"9..... tiba-tiba melaksanakan
MUSPROV III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung yang
selama ini tidak pernah mengadakan MUSPROV I dan II langsung
MUSPROV III....."

Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) maka sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Halaman 32 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



5. Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas (Obscuur Libels)

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum sebagai dasar hukum pengajuan gugatannya dalam faktanya tidak jelas karena dalam gugatan PENGGUGAT samasekali tidak menjabarkan dasar hukum ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum ataupun ketentuan terkait lainnya bahkan PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur secara lengkap dari suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa selain itu apabila dicermati pada gugatan PENGGUGAT mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum namun dalam posita dan petitum Gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan permintaan secara tegas untuk menyatakan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT. Dengan demikian artinya PENGGUGAT mengakui sendiri bahwa sesungguhnya tidak ada dan tidak benar ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III. Atas hal ini TERGUGAT III mohon akta untuk dicatat dalam berita acara persidangan.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 395 K/Pdt/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan Putusan Mahkamah Agung No. 136 PK/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 disebutkan bahwa posita dan petitum Gugatan harus sinkron, apabila antara posita Gugatan dengan petitum Gugatan tidak sinkron maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscuur Libels) sehingga sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 33 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



15. Bahwa hal-hal yang dikemukakan TERGUGAT III dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dimasukkan menjadi satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini.

16. Bahwa TERGUGAT III membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Gugatan PENGUGAT kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;

17. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada butir 5 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penunjukan TERGUGAT III sebagai Carataker DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung bertentangan dengan Aturan Rumah Tangga karena dalil PENGUGAT tersebut sangatlah keliru dan tidak benar.

18. Bahwa penunjukan TERGUGAT III sebagai Carataker dikarenakan PENGUGAT sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi permintaan dari DPN APINDO untuk memberikan data-data dalam rangka persiapan dan pelaksanaan MUSPROV dimana data-data tersebut merupakan persyaratan dilaksanakannya MUSPROV yang telah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APINDO bahkan akhirnya PENGUGAT secara sepihak dan memaksakan kehendak telah menyelenggarakan MUSPROV maka kegiatan MUSPROV oleh PENGUGAT tersebut merupakan pelanggaran serius dan bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga APINDO.

Bahwa berdasarkan Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga APINDO dengan adanya pelanggaran serius dan tidak berjalannya kegiatan organisasi maka DPN APINDO menunjuk kepengurusan sementara (caretaker) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No.282/DPN/1.1/2c/VIII/21 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penunjukan Carataker DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung.

19. Bahwa dalam petitum Gugatan PENGUGAT samasekali tidak ada menyebutkan TERGUGAT III sebagai pihak yang diminta untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan

Halaman 34 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian PENGGUGAT mengakui sendiri TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT III merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*).

20. Bahwa didasarkan atas fakta bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III maka permintaan PENGGUGAT mengenai Putusan Serta Merta pada petitum butir 9 Gugatan PENGGUGAT sepatutnya ditolak, selain itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.13/1964 tanggal 10 Juli 1964 jis No.5/1969 tanggal 2 Juni 1969, No. 3/1971 tanggal 17 Mei 1971, No. 6/1975 tanggal 1 Desember 1975, No. 03/1978 tanggal 1 April 1978 penerapan putusan serta merta seharusnya dilaksanakan secara ketat dan terbatas sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi diri termohon eksekusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka TERGUGAT III mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Koba tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan PENGGUGAT *a quo*.
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

4. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Halaman 35 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat IV mengajukan eksepsi dan jawaban pada tanggal 1 Agustus 2023 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT IV membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;

2. Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT secara jelas dan nyata dinyatakan bahwa Gugatan tersebut diajukan PENGGUGAT kepada:

- a. TERGUGAT I selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) berkedudukan di Gedung Permata Kuningan Lantai 10, Jl. Kuningan Mulia Kav 9c, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan;
- b. TERGUGAT II selaku Sekretaris Umum DPN APINDO berkedudukan di Gedung Permata Kuningan Lantai 10, Jl. Kuningan Mulia Kav 9c, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan;
- c. TERGUGAT III selaku Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah DPN APINDO berkedudukan di Gedung Permata Kuningan Lantai 10, Jl. Kuningan Mulia Kav 9c, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan;
- d. TERGUGAT IV selaku Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung sesuai yang disebutkan dalam halaman 1 Gugatan berdomisili di Jl. Raya Koba KM 8, (Kejora) Pangkalan Baru Bangka Belitung.

Bahwa TERGUGAT IV membantah dengan tegas terkait dengan domisili TERGUGAT IV sebagaimana diuraikan PENGGUGAT dalam Gugatannya yaitu beralamat di Jl Raya Koba KM 8, (Kejora) Pangkalan Baru Bangka Belitung. Hal tersebut adalah keliru dan sama sekali tidak benar karena domisili TERGUGAT IV bukanlah dialamat sebagaimana diuraikan PENGGUGAT dalam Gugatannya.

Halaman 36 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun domisili TERGUGAT IV selaku Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung seharusnya beralamat di Sparkling Taste No. 03, CitraLand Botanical City, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang.

Bahwa dengan demikian gugatan yang ditujukan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedangkan Gugatan yang ditujukan kepada TERGUGAT IV seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri Pangkal Pinang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Koba tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan PENGUGAT a quo sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR.

3. Petitum Tidak Didukung Posita;

Bahwa petitum Gugatan pada butir 2 menyatakan sebagai berikut:

"2. Menyatakan tidak sah nya penunjukan carateker tergugat 3 dan tergugat 4 dan menyatakan surat carateker tersebut merupakan perbuatan melawan hukum."

Bahwa petitum Gugatan pada butir 3 menyatakan sebagai berikut:

"3. Menyatakan musprov III Apindo Kepulauan Bangka Belitung pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 yang dilaksanakan di hotel Grand Vella sah dan dapat diakui."

Bahwa petitum Gugatan pada butir 5 menyatakan sebagai berikut:

"5. Menyatakan tidak sah Musyawarah Provinsi III yang diadakan Tergugat I dan Tergugat 2 pada tanggal 15 September 2022 merupakan perbuatan melawan hukum."

Bahwa selanjutnya petitum Gugatan pada butir 6 menyatakan sebagai berikut:

"6. Menyatakan tidak sah hasil pemilihan Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung Periode 2022-2027 sampai adanya putusan dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap."

Bahwa permintaan dalam petitum Gugatan PENGUGAT yang menyatakan tidak sah penunjukan carateker, menyatakan sah musprov III Apindo

Halaman 37 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2023 yang dilaksanakan di hotel Grand Vella dan menyatakan tidak sah atau melawan hukum pelaksanaan Musyawarah Provinsi III serta pemilihan Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disebutkan di atas sama sekali tidak pernah diuraikan dalam posita Gugatan sehingga petitum tidak didukung oleh posita gugatan sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) sebagaimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut :

I. Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 menegaskan sebagai berikut:

“Suatu Gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam Gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka Gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya Gugatan tidak dapat diterima”;

II. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 663.K/Sip/1973 Tanggal 6 Agustus 1973 :

“Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak”;

III. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582.K/Sip/1973, Tanggal 18 Desember 1975 :

“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

IV. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492.K/Sip/1970, Tanggal 21 Nopember 1970 :

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Halaman 38 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel) maka sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Saling Bertentangan

Bahwa dalam posita Gugatan PENGGUGAT terdapat hal-hal yang saling bertentangan, dimana pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan tidak terdapat dan tidak pernah mengadakan MUSPROV I dan MUSPROV II (butir 9 Gugatan) namun sisi lain PENGGUGAT juga mendalilkan akan dilaksanakan MUSPROV III dan dengan demikian pada posita Gugatan PENGGUGAT terdapat hal-hal yang saling bertentangan sehingga mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT tidak jelas. Hal tersebut dapat terlihat pada dalil-dalil posita Gugatan PENGGUGAT sebagai berikut :

Posita Gugatan PENGGUGAT butir 2 menyatakan :

"2..... mengenai akan diadakannya MUSPROV III APINDO Kepulauan Bangka Belitung....."

Posita Gugatan PENGGUGAT butir 3 menyatakan :

"3..... maka diputuskan MUSPROV III APINDO Kepulauan Bangka Belitung pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 jam 09.00 WIB di Hotel Grand Vella....."

Posita Gugatan PENGGUGAT butir 9 menyatakan :

"9..... tiba-tiba melaksanakan MUSPROV III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung yang selama ini tidak pernah mengadakan MUSPROV I dan II langsung MUSPROV III....."

Berdasarkan hal tersebut maka Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel) maka sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

5. Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas (Obscuur Libels)

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum sebagai dasar hukum pengajuan gugatannya dalam faktanya tidak

Halaman 39 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



jelas karena dalam gugatan PENGUGAT samasekali tidak menjabarkan dasar hukum ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum ataupun ketentuan terkait lainnya bahkan PENGUGAT sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur secara lengkap dari suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa selain itu apabila dicermati pada gugatan PENGUGAT mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II namun dalam petitum Gugatan PENGUGAT tidak menyebutkan permintaan secara tegas untuk menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGUGAT. Dengan demikian tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum Gugatan dan oleh karena itu PENGUGAT mengakui sendiri bahwa sesungguhnya tidak ada dan tidak benar ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Atas hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon akta untuk dicatat dalam berita acara persidangan.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 395 K/Pdt/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan Putusan Mahkamah Agung No. 136 PK/Pdt/2917 tanggal 19 Oktober 2017 disebutkan bahwa posita dan petitum Gugatan harus sinkron, apabila antara posita Gugatan dengan petitum Gugatan tidak sinkron maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan PENGUGAT merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscuur Libels) sehingga sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 40 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan TERGUGAT IV dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dimasukkan menjadi satu kesatuan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT IV membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Gugatan PENGGUGAT kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada butir 9 – 13 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan MUSPROV III APINDO pada tanggal 15 September 2022 yang mendudukkan TERGUGAT IV sebagai Ketua DPP APINDO Bangka Belitung periode 2022 – 2027 adalah perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak benar samasekali karena pelaksanaan MUSPROV III APINDO pada tanggal 15 September 2022 telah memenuhi seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APINDO serta ketentuan perundang-undangan terkait lainnya;
5. Bahwa dalam petitum Gugatan PENGGUGAT samasekali tidak ada menyebutkan TERGUGAT IV sebagai pihak yang diminta untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian PENGGUGAT mengakui sendiri TERGUGAT IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT IV merupakan gugatan yang salah alamat (error in persona);
6. Bahwa roda organisasi kepengurusan DPP APINDO Provinsi Bangka Belitung Tahun 2022 – 2027 telah terbentuk dan saat ini telah menjalankan berbagai kegiatan rutin secara baik dan profesional bekerjasama dengan seluruh instansi terkait maka adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan kepengurusan DPP APINDO periode 2022 – 2027 adalah tidak sah lebih-lebih Gugatan PENGGUGAT merupakan kepentingan pribadi dan bukan untuk kebaikan organisasi APINDO ke depan;
7. Bahwa didasarkan atas fakta bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IV maka permohonan

Halaman 41 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT mengenai Putusan Serta Merta pada petitum butir 9 Gugatan PENGUGAT sepatutnya ditolak, selain itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.13/1964 tanggal 10 Juli 1964 jis No.5/1969 tanggal 2 Juni 1969, No. 3/1971 tanggal 17 Mei 1971, No. 6/1975 tanggal 1 Desember 1975, No. 03/1978 tanggal 1 April 1978 penerapan putusan serta merta seharusnya dilaksanakan secara ketat dan terbatas sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi diri termohon eksekusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka TERGUGAT IV mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Koba tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan PENGUGAT a quo.
3. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 4 Agustus 2023, dan atas replik Penggugat, di muka persidangan Para Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli surat Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No: 025/DPP APINDO - BANGKA BELITUNG/VII/2021, Perihal Pemberitahuan MUSPROV ke III

Halaman 42 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP APINDO BANGKA BELITUNG, tanggal 23 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-01;

2. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 246/DPN/1.1/4B/VIII/21, Perihal MUSPROV III DPP APINDO BANGKA BELITUNG, Tanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-02;

3. Asli surat Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No: 027/DPP-APINDO-BANGKA BELITUNG/VIII/2021, perihal MUSPROV III DPP APINDO BANGKA BELITUNG tanggal 7 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-03;

4. Fotokopi dari fotokopi Lembar Konfirmasi MUSPROV III DPP APINDO BANGKA BELITUNG 2021, tanggal 28 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-04;

5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Himawan (Direktur PT. Niaga Bangka Auto Mobil), Abet Suhaian (Direktur PT. Yuneldo Berjaya), Suhaimi (Direktur PT. EMKL Jelutung Subur), selanjutnya diberi tanda bukti P-05;

6. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 282/DPN/1.1/2C/VIII/21 tentang Penunjukan Caretaker DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-06;

7. Fotokopi dari fotokopi surat Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 002/DPP APINDO-BANGKA BELITUNG/IX/2021, perihal Balasan Surat DPN APINDO tentang Penunjukan Caretaker DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 2 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-07;

8. Fotokopi dari fotokopi Surat Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 004/DPP APINDO-BANGKA BELITUNG/IX/2021, perihal Penerbitan Surat Keputusan (SK) DPP APINDO Provinsi Kepulauan

Halaman 43 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung, tanggal 11 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-08;

9. Fotokopi dari fotokopi surat Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 005/DPP APINDO-BANGKA BELITUNG/IX/2021, perihal Penerbitan ke-2 Surat Keputusan (SK) DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-09;

10. Fotokopi dari fotokopi surat Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 030/DPP APINDO-BANGKA BELITUNG/X/2021, perihal Penerbitan ke-3 mengenai Surat Keputusan (SK) DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 4 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi dari fotokopi surat Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 003/DPP APINDO-BANGKA BELITUNG/VIII/2022, perihal Penerbitan SK DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi dari fotokopi surat Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 030/DPP APINDO-BANGKA BELITUNG/XI/2021, perihal Somasi I, II, III (Tidak diterbitkan SK dan pembentukan Caretaker serta LKS Tripartit/Dewan Pengupahan), tanggal 09 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Asli surat Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 004/DPP APINDO-BANGKA BELITUNG/VIII/2022, perihal Pembelaan diri sesuai ART BAB VIII Pasal 43 ayat 1f, tanggal 10 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Halaman 44 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai asli AD/ART APINDO Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Berdasarkan Musyawarah Nasional Khusus Kupang, 15 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Bangka Belitung Hasil Pergantian Antar Waktu Masa Bakti 2005-2010, tanggal 7 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor: 007/SK-DPN/III/11 Tentang Pengukuhan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus APINDO Bangka Belitung masa bakti 2010-2015, tanggal 2 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi surat nomor: 007/SK-DPN/VI/2016, Tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Bangka Belitung masa bakti 2016-2021, tanggal 6 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari hasil cetak foto pelaksanaan MUSPROV III DPP APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya diberi tanda bukti P-18.
19. Fotokopi sesuai asli Kartu Nama NURADI WICAKSONO Direktur Utama PT. WISESA AVIASI INDONESIA, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk an. WFM. NASUTION, tanggal 24-02-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. *Print Out* foto unit ruko, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi sesuai dengan asli KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2018-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Yuli Hartono, Himawan, Suhaimi, Gimou, Suhaimi, Hong Lie, Surya Jansen, Anastasya, Abet Suhaian, Wendo Irwanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi sesuai dengan asli surat yang ditandatangani Hesti, Eddi Priyasmono, Yuli Hartono, Heri Yadi, Cik Meli Hokini, Wendo Irwanto,

Halaman 45 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmandya, Dedy Yuda, Hidaryati, Purwaningsih, Mariana Supardi, Sukma Wijaya, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;

25. Fotokopi sesuai dengan asli Rencana Anggaran MUSPROV III APINDO Bangka Belitung, tanggal 17 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

26. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Nama Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nuradi Wicaksono Komite Keanggotaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;

27. Fotokopi dari fotokopi surat Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 014/DPP APINDO-BANGKA BELITUNG/IX/2021, Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Penasehat Kepulauan Bangka Selatan masa bakti 2020-2025, tanggal 7 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;

28. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 026/DPP APINDO-BANGKA BELITUNG/VII/2021, Tentang Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Penasehat Kepulauan Bangka Tengah masa bakti 2021-2026, tanggal 30 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;

29. Fotokopi dari fotokopi surat Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 022/DPP APINDO-BANGKA BELITUNG/IX/2017, Susunan Dewan Pimpinan Kepulauan APINDO Kabupaten Bangka Barat masa bakti 2017-2022, tanggal 11 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;

30. Fotokopi dari fotokopi surat Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 015/DPP APINDO-BANGKA BELITUNG/V/2019, Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Penasehat Kepulauan Bangka Belitung Masa Bakti 2019-2024, tanggal 5 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;

31. Fotokopi sesuai dengan Asli surat Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Halaman 46 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 019/DPP APINDO-BANGKA BELITUNG/VII/2017, Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Penasehat Kota Pangkalpinang Masa Bakti 2018-2023, tanggal 3 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2, P-4 sampai dengan P-12, P-15 sampai dengan P-17, P-27 sampai dengan P-30 berupa fotokopi dari fotokopi, dan telah pula dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya, sedangkan untuk bukti surat P-18 dan P-21 merupakan fotokopi yang dicocokkan dari hasil cetak foto, yang mana untuk bukti surat P-2, P-4 sampai dengan P-12, P-15 sampai dengan P-17, P-18, P-21, P-27 sampai dengan P-30 tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat apabila berkaitan dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Adijasa Wicaksono, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai sahabat Alm. Bapak Saksi dan Penggugat juga merupakan senior di organisasi selaku Pembina di Organisasi KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nuradi Wicaksono sejak tahun 2017 sebab pada saat Nuradi Wicaksono membuka usaha di Bangka Tengah berupa Lembaga Pendidikan dan Saksi diminta untuk mengisi materi di Lembaga Pendidikan pelatihan tersebut sesuai dengan kompetensi yang Saksi miliki;
- Bahwa Nuradi Wicaksono berdomisili di Jakarta sedangkan Alamat Lembaga Pendidikan tempat Saksi mengisi materi milik Nuradi Wicaksono ialah di sebelah Hotel Solmarina yang masuk dalam kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 47 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nuradi Wicaksono masuk dalam kepengurusan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di KADIN (Kamar Dagang dan Industri) bersama Saksi dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan Wicaksono dan saat itu Saksi yang mempertemukan keduanya yang bertempat di warung kopi tung tau Jalan Selindung Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pertemuan antara Penggugat dan Nuradi Wicaksono saat itu seperti silaturahmi antara senior dan junior, awalnya Nuradi Wicaksono menanyakan kepada Saksi kenal dengan DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung atau tidak, kemudian Saksi sampaikan kenal dengan Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung yaitu bapak WFM Nasution (Penggugat), kemudian Saksi mempertemukan keduanya;
- Bahwa pada saat Penggugat bertemu dengan Nuradi Wicaksono saat itu Nuradi Wicaksono ada memberikan kartu nama kepada Penggugat, di depan Saksi;
- Bahwa nama Lembaga Pendidikan Nuradi Wicaksono adalah "WISESA AVIATION CENTER", dan Nuradi Wicaksono selaku Direktur;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut dalam pelaksanaan MUSPROV III APINDO Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) tidak termasuk dalam keanggotaan/kepengurusan DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung, tapi kalo untuk DPN APINDO PUSAT mungkin masuk.
- Bahwa jabatan Saksi di APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai anggota biasa;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada usaha/perusahaan Saksi yang Saksi daftarkan di APINDO baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak terima kalau Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) ini mengelolah kepengurusan APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibawa kepemimpinan Nurhadi

Halaman 48 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono (Tergugat IV), karena sebelumnya Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Kepulauan Bangka Belitung adalah bapak WFM. Nasution (Penggugat);

- Bahwa sudah lama Penggugat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Kepulauan Bangka Belitung sudah sejak lama dari cerita teman-teman yang ada di KADIN Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa mulai terjadi permasalahan kepengurusan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Kepulauan Bangka Belitung ini sejak tahun lalu (tahun 2022), Penggugat tidak terima Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) menjadi ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2022 tersebut, karena sebelumnya Penggugat yang menjadi Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Kepulauan Bangka Belitung tersebut;
- Bahwa Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) menjadi Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2022 Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV);
- Bahwa Saksi dengar dari cerita teman-teman yang ada di KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2021 telah melaksanakan MUSPROV III APINDO dan terpilih bapak WFM, Nasution (Penggugat) sebagai Ketua Dewan Pimpinan (DPP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa kantor DPP APINDO Bangka Belitung beralamat di Citraland Kota Pangkalpinang, apabila DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung akan mengadakan MUSPROV seharusnya mengundang Ketua KADIN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan sepengetahuan Saksi pada saat pelaksanaan MUSPROV III APINDO

Halaman 49 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada hadir Ketua KADIN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bapak Thomas;

- Bahwa APINDO dan KADIN dua organisasi yang berbeda, APINDO ini sifatnya lebih ke pengusaha-pengusaha besar yang memiliki jumlah karyawan yang besar, sedangkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia adalah wadah bagi seluruh pengusaha Indonesia baik di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi APINDO ini skalanya Nasional jadi ada di daerah-daerah lain selain daripada Bangka Belitung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita teman-teman setelah pelaksanaan MUSPROV III APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) sejak tahun 2022 sebagai Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi mempertemukan Penggugat dengan Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) tersebut sekitar tahun 2020;
- Bahwa info dari teman-teman Saksi yang ada di KADIN, Penggugat sudah dua kali periode menjadi Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Kepulauan Bangka Belitung dan tahun kemarin Penggugat diajukan sebagai Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung untuk periode ketiga;
- Bahwa Saksi bisa mempertemukan Penggugat dengan Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) pada saat itu karena Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) menanyakan kepada Saksi apakah Saksi ada kenal dengan pengurus DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung, jadi Saksi mempertemukan Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) dengan Penggugat;
- Bahwa Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) memperkenalkan diri kepada Penggugat bahwa Sdr. Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) dari DPN Apindo Pusat yang juga anggota KADIN Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 50 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat itu apakah Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) pada saat itu adalah utusan DPN Apindo Pusat atau bukan, Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) hanya mengatakan dia dari Jakarta ingin bertemu dengan pengurus Apindo Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal DPN pusat memberitahu POLDA Kepulauan BANGKA BELITUNG bahwa DPN APINDO Pusat tidak memberikan izin untuk pelaksanaan MUSPROV III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung dari Penggugat, saat itu Penggugat akan menyampaikan keberatan atau laporan terkait perihal tersebut;
- Bahwa Saksi di wilayah Bangka Belitung Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) hanya memiliki 1 tempat usaha yaitu di Lembaga Pendidikan Penerbangan WISESA AVIATION CENTER, selain itu di luar daerah Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) juga ada usaha seperti di Bogor, Jakarta, Bekasi, Purwakarta;
- Bahwa foto bangunan yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan adalah tempat usaha Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) yang ada di Bangka;
- Bahwa domisili tempat tinggal dari Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) di Jakarta, tapi alamat pastinya dimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Kartu nama atas nama NURADI WICAKSONO seperti itu (P-19) yang diberikan Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) kepada Penggugat saat pertemuan antara Penggugat dan Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) pada saat itu;
- Bahwa Alamat di kartu nama tersebut ialah Jalan Raya Koba KM. 8 (Kejora), Pangkalan Baru, Bangka Tengah 33684 Provinsi Bangka Belitung adalah alamat tempat usaha Sdr. Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) yang ada di wilayah Bangka Belitung.

2. Saksi Abet Suhaian, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 51 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan kesaksian berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum permasalahan kepengurusan APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diajukan Penggugat;
- Bahwa Saksi menjadi dewan Penasihat di APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terakhir masa jabatan 2021 - 2026, tapi sebelumnya Saksi sudah menjadi sekretaris dewan penasehat APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sejak terbentuknya APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sudah 3 (tiga) kali dilaksanakan MUSPROV APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi pertama kali mengikuti MUSPROV yaitu di tahun 2010, di MUSPROV tersebut Penggugat terpilih menjadi Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung melalui Hasil MUSPROV, lalu di tahun 2015-2022 Penggugat terpilih kembali menjadi Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung melalui Hasil MUSPROV juga;
- Bahwa Di MUSPROV ke III Penggugat terpilih kembali menjadi Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung melalui penunjukan/suara APINDO Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam AD/ART APINDO;
- Bahwa Pada saat dilaksanakannya MUSPROV APINDO Kepulauan Bangka Belitung oleh kepengurusan Saksi dan Penggugat, saat itu Penggugat sudah 2 (dua) periode menjabat sebagai Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung, yaitu periode 2010-2015, 2015-2020;
- Bahwa di tahun 2005-2010 Penggugat menjabat Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat penunjukan dari DPN APINDO Pusat;
- Bahwa pada tahun 2005-2010 tersebut tidak terhitung 1 periode bagi Penggugat dalam menjabat sebagai Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung, karena Penggugat menjadi Ketua DPP

Halaman 52 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APINDO Kepulauan Bangka Belitung di tahun tersebut bukan berdasarkan hasil MUSPROV APINDO Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa Sebagaimana pasal 21 ayat 2 AD/ART APINDO mengatakan "Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi dan ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota hanya dapat dijabat 2 (dua) kali berturut-turut oleh orang yang sama. Apabila dikehendaki dan disetujui oleh peserta musyawarah dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode masa bakti kepengurusan";
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam persiapan pelaksanaan MUSPROV ke III APINDO Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan oleh Penggugat pada saat itu;
- Bahwa alamat sekretariat DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung di Jalan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang;
- Bahwa kedudukan sekretariat DPP APINDO harus berada di ibu kota provinsi;
- Bahwa Saksi masuk dalam anggota Apindo Untuk masa bakti 2010-2015 Saksi sebagai anggota dan juga dewan penasehat DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung, 2016-2021 Saksi sebagai sekretaris DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung, 2022-2027 Saksi sebagai Sekretaris DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung serta Saksi sebagai Sekretaris DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung masa bakti 2007-2022 belum dikukuhkan;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung masa bakti 2007-2022 karena dari hasil MUSPROV ke III dalam susunan kepengurusan nama Saksi dicantumkan sebagai sekretaris;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Dewan Penasehat di DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung apabila terjadi penyimpangan/kesalahan kita memberikan masukan untuk penyelesaiannya;
- Bahwa MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung yang Saksi ingat dilaksanakan di tahun 2021 di hotel Grand

Halaman 53 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa di Jalan Koba, Kota Pangkalpinang untuk tanggal dan bulan pastinya Saksi lupa;

- Bahwa Yang menentukan Dewan Pimpinan Provinsi adalah Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota melalui MUSPROV, kemudian hasil MUSPROV oleh DPP diberitahukan kepada Dewan Pimpinan Nasional untuk minta pengukuhan kepengurusan tersebut;
- Bahwa Kami sebagai Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Kepulauan Bangka Belitung masa bakti 2022-2027 tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggal pasti habis masa bakti Kepengurusan APINDO Kepulauan Bangka Belitung periode 2016-2021;
- Bahwa Teknis-teknis apa yang harus dilakukan/disiapkan sebelum pelaksanaan MUSPROV kami Dewan Pimpinan tidak pernah terlibat, Pengurus Harian yang mempersiapkan semuanya, kami paling diberitahukan kapan pelaksanaan MUSPROV;
- Bahwa Masalahnya sebagaimana hasil MUSPROV ke III APINDO Kepulauan Bangka Belitung di hotel Grand Vella, bapak WFM Nasution (Penggugat) ditunjuk dan mendapat dukungan dari semua Dewan Pimpinan Kabupaten dan Kota untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Kepulauan Bangka Belitung, akan tetapi hasil tersebut oleh Dewan Pimpinan Nasional tidak disetujui SK Kepengurusan tersebut;
- Bahwa APINDO Kabupaten ada di Kabupaten Bangka Induk, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Bangka Selatan, sedangkan untuk Kabupaten Belitung dan Belitung Timur belum terbentuk, APINDO Kota ada di Kota Pangkalpinang saja;
- Bahwa Saksi kebetulan sedang berada di Jakarta jadi Saksi tidak hadir saat pelaksanaan MUSPROV ke III APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut;

Halaman 54 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan MUSPROV APINDO yang wajib hadir Pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota;
- Bahwa Dewan Pimpinan adalah pengurus harian sedangkan Dewan Pertimbangan adalah Dewan Penasehat;
- Bahwa Anggota luar biasa adalah anggota/pengurus APINDO yang biasanya berjasa untuk organisasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir saat pelaksanaan MUSPROV ke III APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut karena Saksi tidak hadir pada saat pelaksanaannya;
- Bahwa yang wajib hadir dalam pelaksanaan MUSPROV adalah yang mempunyai hak memberikan suara, jika ada salah satu pihak tidak hadir selama itu kuorum maka tidak ada masalah;
- Bahwa yang hadir dalam MUSPROV biasanya yang mendapatkan mandat dari Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota yang mempunyai hak berbicara;
- Bahwa Yang mempunyai Hak Bicara adalah yang boleh berbicara dalam forum tersebut sedangkan yang mempunyai hak suara yang memberikan suara yaitu hanya 1 suara per kota/kabupaten yaitu Dewan Pimpinan Kota/Kabupaten, sedangkan untuk hak bicara bisa beberapa orang yang ditunjuk/ditugaskan untuk bicara di forum;
- Bahwa MUSPROV APINDO termasuk MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dengan menggunakan uang kumpulan Dewan Pertimbangan APINDO Kepulauan Bangka Belitung, biasanya apabila pelaksanaannya di hotel biasanya yang punya hotel juga mendukung;
- Bahwa Untuk pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung biaya yang dihabiskan sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung tersebut tanggung renteng oleh kami-kami

Halaman 55 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di Dewan Pertimbangan dan juga sebagian anggota yang ada usahanya;

- Bahwa Apakah uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung Tersebut menggunakan uang Penggugat;
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung Tersebut tidak menggunakan uang Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa saja syarat yang harus terpenuhi untuk melaksanakan MUSPROV, secara garis besarnya kami diberitahukan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung mengirimkan surat ke DPN APINDO terkait akan dilaksanakannya MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa balasan dari DPN APINDO terkait surat yang dikirimkan oleh DPP APINDO Bangka Belitung untuk melaksanakan MUSPROV tersebut; Saksi tidak tahu terkait ada surat dari DPN APINDO yang menjadwalkan pelaksanaan MUSPROV ke III APINDO Kepulauan Bangka Belitung di minggu keempat bulan September 2021 tersebut;
- Bahwa karena Saksi tidak hadir saat pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung, maka Saksi tidak tahu ada tau tidak perwakilan DPN APINDO yang datang ke MUSPROV saat itu.

3. Saksi Firmandia, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai senior Saksi di organisasi KADIN, dan pada Tahun 2015 Saksi diajak Penggugat untuk menjadi anggota APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Halaman 56 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bergabung dengan APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 sudah dilaksanakan MUSPROV APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke 2 yang dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua bidang organisasi bapak Agung Budi Santoso, serta Sekretariat pak Wahyu dan itu dibuka, ditutup serta dikukuhkan kepengurusan itu oleh Ketua Umum APINDO bapak Hariyadi B Sukamdani;
- Bahwa Pada pelaksanaan MUSPROV ke III APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Saksi sebagai Ketua Panitia dan Pimpinan sidang;
- Bahwa sudah kami sampaikan pemberitahuan akan dilaksanakan MUSPROV ke III APINDO Kepulauan Bangka Belitung tersebut dengan mengirimkan surat kepada Dewan Pimpinan Nasional di Jakarta, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota sebagai peserta yang pada saat itu dari 7 Kabupaten/Kota yang hadir Pangkalpinang, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Induk, kebetulan Belitung dan Belitung Timur belum terbentuk jadi di dalam AD/ART 50 per 1 itu sudah memenuhi Kuorum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baik di tahun 2015-2020 ataupun di tahun 2021 sampai dengan sekarang ini Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) sama tidak terdaftar di kepengurusan APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa CARETAKER dibentuk bilamana kepengurusan sudah habis masa jabatan tetapi tidak melaksanakan musyawarah, DPN akan membentuk CARETAKER untuk mengambil alih kepengurusan tetapi, kami pada masa kemaren sebelum habis masa kepengurusan sudah melaksanakan MUSPROV jadi secara legal formalnya penunjukan CARETAKER cacat hukum, karena untuk kepengurusan 2015-2020 itu kami belum habis masa jabatan sudah melaksanakan MUSPROV;

Halaman 57 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendapatkan informasi saja bahwa 1 bulan setelah kami melaksanakan MUSPROV, Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) melaksanakan MUSPROV APINDO Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Dari informasi yang Saksi dapatkan Dewan Pimpinan APINDO Kabupaten/Kota tidak ada mendapatkan surat pemberitahuan pelaksanaan MUSPROV APINDO Kepulauan Babel oleh Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) tersebut;
- Bahwa Malam hari sebelum pelaksanaan MUSPROV Saksi ada ditelpon oleh seseorang yang tidak Saksi kenal, yang saat itu Saksi pikir pihak dari kepolisian meminta kami memberhentikan pelaksanaan MUSPROV tersebut, lalu Saksi meminta orang yang menelpon Saksi tersebut untuk bertemu di lokasi pelaksanaan MUSPROV, akan tetapi yang kemudian datang menemui Saksi di lokasi MUSPROV adalah teman-teman kami juga dari organisasi meminta memberhentikan pelaksanaan MUSPROV tersebut. Lalu Saksi tanyakan kepada mereka kapasitas mereka sebagai apa meminta Saksi memberhentikan pelaksanaan MUSPROV tersebut, Saksi juga menanyakan ada tidak surat atau apapun itu bentuknya dari DPN APINDO Pusat sebagai dasar Saksi bisa menghentikan pelaksanaan MUSPROV dan ternyata tidak ada surat tersebut;
- Bahwa yang datang menemui Saksi pada saat itu sebelum pelaksanaan MUSPROV adalah Wahyu Kusna, Husna Adiyaksa, Efri;
- Bahwa syarat pelaksanaan MUSPROV: Habis masa jabatan kepengurusan, 3 bulan sebelum habis masa kepengurusan harus melaksanakan MUSPROV, dibentuk panitia pelaksanaan, administrasinya kami urus, lalu DPP mengirim surat pemberitahuan akan dilaksanakan MUSPROV ke III ke DPN;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada surat dari DPN tapi Saksi lupa tanggal dan nomor suratnya yang inti isi dari surat tersebut karena sedang pandemi covid DPN menyetujui memberikan waktu untuk dilaksanakan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka

Halaman 58 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung tersebut di bulan September 2021, akan tetapi jika kami melaksanakan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung di minggu ke-4 bulan September 2021, masa kepengurusan DPP sudah habis;

- Bahwa dalam pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung tersebut sudah terpenuhi semua syarat-syaratnya;
- Bahwa Seingat Saksi Syarat-Syaratnya yakni APINDO Kabupaten/Kota yang hadir di MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung tersebut untuk memenuhi kuorum dibekali oleh surat rekomendasi dari APINDO Kabupaten/kota itu sendiri;
- Bahwa selain itu Saksi dan tim sudah memberitahukan terkait pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung tersebut kepada DPN APINDO dengan mengirimkan surat dan dikarenakan sedang covid kami kirimkan juga link untuk bisa hadir secara virtual tetapi tidak hadir juga perwakilan dari DPN APINDO Pusat;
- Bahwa Wahyu Husman yang Saksi temui sebelum pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung, tersebut bukan pengurus DPN APINDO Pusat ataupun DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung pada saat itu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Penggugat ini menjabat sebagai ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung sudah 2 periode karena Saksi masuk APINDO Babel di tahun 2015 saat MUSPROV ke II di hotel Bumi Asih;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pelaksanaan MUSPROV ke I DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung, karena Saksi baru masuk ke DPP Apindo Babel tahun 2015 dan itu sudah pelaksanaan MUSPROV ke II DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa periode maksimal seseorang bisa menjabat ketua DPP APINDO sebagaimana disebutkan dalam AD/ART seseorang bisa

Halaman 59 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjabat ketua DPP APINDO 3 (tiga) kali, dimana 2 (dua) kali dipilih berdasarkan hasil Musyawarah dan 1 (satu) kali dengan mekanisme akselerasi dan ditunjuk oleh suara APINDO Kabupaten/Kota jika tidak ada yang mencalonkan;

- Bahwa alamat sekretariat DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung di Jalan R.E. Martadinata NO. 229 Pangkal Balam, Kel. Opas Indah, Kec. Taman sari, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Diperlihatkan kepada Saksi Bukti Surat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III (TI-TII-TIII - 1) berupa fotokopi AD/ART APINDO, pada pasal 21 apakah ada dijelaskan teknis bisa menjadi Ketua DPP Apindo tersebut 3 periode sebagaimana yang Saksi jelaskan;
- Bahwa pada pasal 21 ayat 2 AD/ART APINDO mengatakan "Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi dan ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota hanya dapat dijabat 2 (dua) kali berturut-turut oleh orang yang sama. Apabila dikehendaki dan disetujui oleh peserta musyawarah dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode masa bakti kepengurusan" hal inilah yang menjelaskan bagaimana mekanisme seseorang dapat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Provinsi, yang mana saat MUSPROV ke III APINDO babel saat itu, Penggugat dikehendaki dan disetujui oleh peserta musyawarah saat itu untuk dipilih kembali menjadi Ketua Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi ikut dalam pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa yang hadir saat pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung tersebut peserta dan peninjau;
- Bahwa dalam pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung tersebut ada notulennya, tapi pada persidangan Saksi tidak membawanya;

Halaman 60 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang menjadi panitia dalam pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung panitia dalam pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung saat itu Saksi sebagai ketua panitia, Sekretaris Wendo Irwanto, notulennya Ratih Wahyu Ningsih, Hidaryati, Purwaningsih, hanya itu yang Saksi ingat susunan panitianya;
- Bahwa sebelum Saksi ditunjuk sebagai ketua panitia ada rapat pengurus terlenih dahulu pada saat itu di renz hotel Pangkalpinang, dihadiri oleh pengurus untuk membentuk panitia MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung, disitu Saksi ditunjuk untuk menjadi ketua dan sekretaris pelaksana, dari situ kita membuka serta menyurati Kabupaten kota untuk mengikuti pelaksanaan MUSPROV itu, dan kepada DPN kami kirimkan surat pemberitahuan akan dilaksanakannya MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung tersebut;
- Bahwa yang mengirimkan surat pemberitahuan akan dilaksanakannya MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung ke DPN APINDO adalah pengurus DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi lupa tepatnya pada tanggal berapa selesai masa jabatan kepengurusan DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung untuk masa bakti 2016-2021, yang pasti kami melaksanakan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung pada saat itu 3 bulan sebelum berakhirnya masa bakti 2016-2021;
- Bahwa Saksi lupa berapa angka pastinya dana yang dihabiskan untuk pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung tersebut, semuanya ada di catatan Saksi, tapi Saksi lupa membawa catatan terkait pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung tersebut;
- Bahwa dana yang digunakan untuk pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung Tersebut menggunakan

Halaman 61 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditanggung renteng oleh beberapa Dewan Pertimbangan APINDO Kepulauan Babel dan juga urunan sebagian anggota yang ada usahanya;

- Bahwa dana yang digunakan untuk pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung tersebut tidak ada menggunakan uang Penggugat;
- Bahwa Ada 5 (lima) suara yang menunjuk Penggugat untuk menjadi Ketua DPP APINDO Kepulauan Babel di MUSPROV ke III APINDO Kepulauan Babel pada saat itu;
- Bahwa Untuk mendukung pelaksanaan MUSPROV Pengurus APINDO Kabupaten/Kota harus mengirimkan nama peserta 1 orang dan nama peninjau sebanyak 2-3 orang untuk ikut melaksanakan MUSPROV dengan melampirkan Surat Keputusan masing-masing di APINDO. Peninjau ini diberikan mandat oleh kabupaten/kota masing-masing yang biasanya hanya memiliki hak untuk berbicara, tidak memiliki hak untuk memberikan suara;
- Bahwa Pada saat pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung tersebut hadir satu orang yang merupakan Anggota Luar Biasa APINDO yaitu bapak Wendo;
- Bahwa itu yang membuat kami kaget, seyogyanya DPN APINDO apabila mereka tidak menerima pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Babel saat itu, harusnya mereka hadir pada saat itu memberitahukan kepada kami pimpinan sidang ataupun memberhentikan pimpinan sidang pada saat itu dengan menunjukan surat atau apapun bentuknya untuk tidak melaksanakan MUSPROV tersebut, tapi pada saat itu DPN tidak ada yang hadir baik secara langsung maupun secara virtual karena saat itu sedang masa pandemi covid;
- Bahwa Harusnya utusan atau perwakilan DPN APINDO wajib hadir di pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Babel tersebut;

Halaman 62 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa utusan atau perwakilan DPN APINDO tidak hadir di pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Babel pada saat itu, karena pengurus DPP APINDO Babel telah mengirimkan surat/undangan pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung tersebut, kemudian undangan secara virtual untuk bergabung melalui zoom meeting sudah juga kami kirimkan walaupun mereka tidak bisa hadir langsung karena sedang pandemi covid, tapi kami tunggu-tunggu hampir 1 jam lebih, tidak ada juga yang masuk/join ke zoom meeting pelaksanaan MUSPROV pada saat itu, saat itu kami hubungi orang DPN APINDO melalui pesan WA untuk bisa bergabung di zoom meeting akan tetapi tidak juga dibalas oleh mereka;
- Bahwa Pengurus DPP APINDO Babel sudah mengirimkan surat ke DPN APINDO terkait akan dilaksanakannya MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung, dan terhadap surat DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung tersebut dan saat itu DPN APINDO mengirimkan surat balasan yang isinya menyetujui untuk pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung dapat dilaksanakan di minggu ke-4 bulan September 2021, dan itulah yang menjadi dasar kami DPP melaksanakan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung. Dengan DPN APINDO mengirimkan surat menyebutkan waktu pelaksanaan MUSPROV tersebut kami pengurus DPP APINDO Babel berfikir DPN menyetujui akan pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung tersebut;
- Bahwa benar bukti surat Penggugat berupa fotokopi surat Nomor 246/DPN/1.1/4B/VIII/21, Perihal MUSPROV III APINDO BABEL, tanggal 5 Agustus 2023, ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Nasional APINDO an. Adi Mahfudz Wahyudi Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan & Pemberdayaan Daerah dan Sekretaris Umum an. Eddy Hussy (P-02), surat yang Saksi maksudkan sebagai balasan dari DPN APINDO saat itu;

Halaman 63 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan di bulan September 2023 sebagaimana yang dijadwalkan oleh DPN, masa bakti kepengurusan periode sebelumnya sudah berakhir, jadi DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung harus melaksanakan MUSPROV sebelum habis masa kepengurusan;
- Bahwa selesainya masa kepengurusan DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung di periode 2021 tersebut di tanggal 6 September 2021;
- Bahwa Dengan hasil MUSPRO ke III kemarin yang ketua DPP nya Penggugat Saksi sebagai Wakil Ketua I, SK sebelumnya Saksi sebagai Ketua Bidang Organisasi APINDO Provinsi Bangka Belitung;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi saat ini APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan dibawa kepemimpinan/Ketua DPP bapak WFM. Nasutioan (Penggugat);
- Bahwa dibawah kepemimpinan Penggugat APINDO melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi setelah pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021, seperti rapat kepengurusan di kantor DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi lupa rapat kepengurusan yang DPP APINDO Kepulauan Babel lakukan pada saat itu sebelum atau sesudah penunjukan CARETAKER 1 DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa ada kami sebagai pengurus DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung mengirimkan kembali surat ke DPN APINDO menyampaikan perihal Apabila melaksanakan MUSPROV KE III APINDO Kepulauan Babel di minggu keempat bulan September 2021 masa kepengurusan DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya sudah berakhir, dan DPP APINDO Kepulauan Babel akan tetap melaksanakan MUSPROV di bulan Agustus 2021;
- Bahwa Setelah dilaksanakannya MUSPROV KE III APINDO Kepulauan Babel, DPP APINDO Kepulauan Babel ada mengirimkan

Halaman 64 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas terkait pelaksanaan MUSPROV tersebut termasuk salah satunya susunan kepengurusan yang terpilih di MUSPROV ke III saat itu ke DPN APINDO, dan tidak ada balasan dari DPN atas apa yang DPP kirimkan setelah MUSPROV tersebut;

- Bahwa Saksi lupa tepatnya kapan DPP APINDO Kepulauan Babel mengirimkan berkas terkait pelaksanaan MUSPROV ke III tersebut termasuk salah satunya susunan kepengurusan yang terpilih di MUSPROV ke III saat itu ke DPN APINDO, seingat Saksi sebelum penunjukan CARETAKER 1 DPP APINDO Bangka Belitung;
- Bahwa Sebagaimana bunyi pasal 32 ayat 1 huruf f Anggaran Rumah Tangga (ART) APINDO. menyebutkan “utusan Dewan Pimpinan Nasional sebagai narasumber yang mempunyai hak memberikan keabsahan musyawarah provinsi”, karena saat pelaksanaan MUSPROV ke III APINDO Kepulauan Babel utusan Dewan Pimpinan Nasional tidak hadir, siapa yang mempunyai hak memberikan keabsahan musyawarah provinsi tersebut;
- Bahwa yang mempunyai hak suara yang hadir pada saat pelaksanaan MUSPROV saat itu yang mempunyai hak memberikan keabsahan musyawarah provinsi tersebut;
- Bahwa Miwawan dan Sdr. Suhaimi adalah pengurus DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Sdr. Himawan, Sdr. Suhaimi dan Sdr. Abet Suhaian adalah Anggota Luar biasa yang juga sebagai Dewan Pertimbangan mempunyai hak untuk merekomendasikan siapa yang menjadi Ketua DPP APINDO;
- Bahwa DPP APINDO Kepulauan Babel melaksanakan MUSPROV ke III di minggu ke 4 bulan Agustus 2021 tersebut kami sudah merujuk kepada petunjuk dari DPN melalui surat balasannya tersebut;
- Bahwa yang menjadi alasan DPP Apindo Kepulauan Babel juga membuka ruang untuk DPN APINDO untuk bisa menghadiri pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka

Halaman 65 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung secara virtual melalui zoom meeting karena pada saat itu sedang pandemi covid-19;

- Bahwa pengurus DPP APINDO Kepulauan Babel sudah berupaya menghubungi orang DPN agar bisa hadir secara virtual dalam pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung saat itu dengan mengirim pesan whatsapp mengirimkan link dan password zoom meeting MUSPROV saat itu tetapi tidak ada respon sama sekali dari pengurus DPN;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pengurus DPN APINDO tidak merespon pesan whatsapp yang kami kirimkan saat itu;
- Bahwa beberapa orang yang datang menemui Saksi meminta untuk memberhentikan pelaksanaan MUSPROV tersebut, sdr. Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) yang mengutusny;
- Bahwa Penggugat sudah terpilih menjadi Ketua DPP APINDO Kep Bangka Belitung di MUSPROV I dan MUSPROV ke II, kemudian terpilih kembali di MUSPROV ke III, apa yang menjadi alasan Penggugat terpilih kembali tersebut;
- Bahwa Teman-teman di APINDO menganggap bahwa Penggugat ini sebagai orang yang berjasa selama ini dalam kepengurusan APINDO Provinsi Kepulauan Babel, karena memang tidak mudah untuk mengurus organisasi tidak semua orang bisa, dan teman-teman APINDO Kabupaten/Kota serta peserta yang hadir di MUSPROV ke III saat itu berkeyakinan dan mempercayai bapak WFM. Nasution (Penggugat) untuk kembali menjabat sebagai Ketua DPP APINDO Kepulauan Babel, selain itu sebelumnya Penggugat juga sudah menyampaikan kepada kami bahwasanya ada tidak di antara kami-kami ini yang ingin maju menjadi calon Ketua DPP untuk menggantikan beliau, akan tetapi pada saat itu kami masih merasa belum berpengalaman dan memang pada saat itu Penggugat yang benar-benar memperjuangkan kepengurusan Organisasi APINDO Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berhasil sampai hari ini. Jadi saat itu

Halaman 66 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kesepakatan bersama teman-teman dari 5 APINDO Kabupaten/Kota yang hadir untuk menunjuk Penggugat kembali menjadi Ketua DPP APINDO Kepulauan Babel masa bakti 2022-2027, bukan atas kemauan Penggugat sendiri untuk kembali menjadi Ketua DPP pada saat itu;

- Bahwa terkait pemenuhan syarat-syarat MUSPROV yang diminta oleh DPN sebagaimana surat Nomor 246/DPN/1.1/4B/VIII/21, Perihal MUSPROV III APINDO BABEL, tanggal 5 Agustus 2023 tersebut pengurus DPP APINDO Kepulauan Babel yang mengurusnya, Saksi hanya menjalankan tugas Saksi sebagai Ketua Panitia dan Pimpinan sidang dalam MUSPROV ke III saat itu;

- Bahwa Saksi tidak ingat, akan tetapi apabila DPN APINDO mengirim surat kepada Kepolisian Daerah Bangka Belitung terkait belum memberikan izin untuk pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Babel tanggal 28 Agustus 2021 tersebut, kami melaksanakan MUSPROV saat itu otomatis akan dibubarkan kalau kegiatan itu tidak ada izin;

- Bahwa pada malam hari sebelum pelaksanaan MUSPROV ke III tersebut sdr. Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) menelepon Saksi meminta besok MUSPROV untuk tidak dilaksanakan karena tidak izin menurut versinya dia, Saksi pikir pada saat itu yang menelepon adalah polisi, lalu Saksi sampaikan saat itu "pak.. bapak bisa datang ke lokasi pelaksanaan MUSPROV untuk kita berbicara" dan orang yang menelepon Saksi tersebut mengatakan "iya nanti besok Saksi akan datang ke lokasi dilaksanakan MUSPROV", keesokan harinya pada saat hari pelaksanaan MUSPROV ke III yang datang ke tempat pelaksanaan MUSPROV ke III tersebut adalah Wahyu Kusna, Husna Adiyaksa, Efri orang-orang yang Saksi kenal juga tapi bukan pengurus/anggota APINDO baik di provinsi ataupun kabupaten/kota. Saat itu mereka menyampaikan jangan dilaksanakan MUSPROV ke III tersebut, Saksi jawab apa dasar mereka meminta Saksi tidak

Halaman 67 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan MUSPROV ke III tersebut, mereka tidak bisa menjawab dan juga tidak bisa menunjukan surat dari DPN terkait usaha penghentian kegiatan MUSPROV saat itu;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kapasitas Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV) saat menelpon Saksi tersebut adalah perwakilan/utusan DPN atau bukan;
- Bahwa Kami panitia pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Babel untuk keramaian saat itu ada mengirim surat ke pihak kepolisian dan satgas covid-19 dan itu di balas, saat itu diberikan izin dan satgas covid ada datang ke kegiatan kami tersebut.

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli AD/ART APINDO, tanggal 15 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII.TIII-1;
2. Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia, Nomor 31, tanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII.TIII-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor: 10/KEP-DPN/III/05 Tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Provinsi APINDO Bangka-Belitung Periode 2005-2010, tanggal 10 Maret 2005, selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII.TIII-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor: 007/SK-DPN/III/11 Tentang Pengukuhan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Provinsi APINDO Bangka-Belitung Periode 2010-2015, tanggal 2 Maret 2011, selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII.TIII-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor: 007/SK-DPN/VI/2016 Tentang Pengukuhan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan

Halaman 68 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi APINDO Bangka-Belitung Periode 2016-2021, tanggal 6 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII.TIII-5;

6. Fotokopi dari fotokopi surat Nomor 123/DPN/1.1/2C/III/21 perihal Musyawarah Provinsi, tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII.TIII-6;

7. Fotokopi dari fotokopi surat Nomor 246/DPN/1.1/4B/VIII/21 perihal MUSPROV III APINDO BABEL, tanggal 5 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII.TIII-7;

8. Fotokopi dari fotokopi surat Nomor 281/DPN/1.1/5C/VIII/21 perihal Pengambilalihan wewenang, tugas dan tanggungjawab DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung oleh DPN APINDO, tanggal 29 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII.TIII-8;

9. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor: 282/DPN/1.1/2C/VIII/21 Tentang Penunjukan Caretaker DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII.TIII-9;

10. Fotokopi dari fotokopi surat Nomor 285/DPN/1.1/2C/VIII/21, perihal Pengambilalihan wewenang, tugas dan tanggungjawab DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung oleh DPN APINDO, tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII.TIII-10;

11. Fotokopi dari fotokopi surat Nomor 264/DPN/1.1/5C/VIII/21 perihal DPN APINDO belum memberikan izin penyelenggaraan Musyawarah Provinsi, tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII.TIII-11;

12. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 285/DPN/1.1/2C/VIII/21, perihal Pengambilalihan wewenang, tugas dan tanggungjawab DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung oleh DPN APINDO, tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII.TIII-12;

13. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 01/CARETAKER DPP APINDO BABEL/3.2.1/5C/IX/21, tanggal 7 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI.TII.TIII-13;

Halaman 69 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat TI.TII.TIII-3 sampai dengan TI.TII.TIII-13 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan telah pula dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya tanpa diperlihatkan aslinya, yang mana bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat apabila berkaitan dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli AD/ART APINDO, tanggal 15 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Domisili Kantor/Sekretariat/Yayasan, Nomor 05/SKDK/KEL-BCG/XII/2022, tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T IV- 2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Tugas Nomor 186-A/DPN1.1/2B/21, tanggal 27 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV – 3;
4. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor 160/SK-DPN/1.1/1B/IV/2021, Tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi, dan Personalia Kepengurusan Nasional Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) masa bakti 2018-2023, tanggal 29 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-4;
5. Fotokopi sesuai asli kartu nama Nuradi Wicaksono (Komite Keanggotaan) Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia, kartu nama Nuradi Wicaksono (direktur Utama) PT Wisesa Aviassi Indonesia, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor 088/DPN/1.1/2C/III/2022, Tentang Pembebastugasan dan Penunjukan Caretaker DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 14 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-6;

Halaman 70 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor 440/SK-DPN/1.1/2B/XI/22, Tentang Pengukuhan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Kepulauan Bangka Belitung masa bakti 2022-2027, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali T.IV-4, T.IV-6, dan T.IV-7 berupa fotokopi telah pula dicocokkan dengan fotokopi pembandingnya tanpa diperlihatkan aslinya, yang mana bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat apabila berkaitan dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi R WAHYU HANDOKO Y, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja di APINDO dan TERGUGAT I adalah Ketua Umum DPN APINDO sedangkan Saksi sebagai kepala departemen sekretariat APINDO bidang pemberdayaan dan menerima gaji dari APINDO.
- Bahwa Penggugat pernah menjadi Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Penggugat menjadi Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung sudah 3 (tiga) kali periode;
- Bahwa berdasarkan pasal 21 AD/ART APINDO disebutkan batas maksimal seseorang menjabat ketua DPP APINDO yaitu 3 periode, bisa menjabat 2 kali periode kemudian bisa dipilih kembali 1 kali atas persetujuan peserta Musyawarah dan tidak ada orang lain lagi yang mencalonkan sebagai calon ketua;
- Bahwa mekanisme pemilihan Ketua DPP APINDO melalui Musyawarah Provinsi;

Halaman 71 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Penggugat melaksanakan MUSPROV III DPP APINDO Bangka Belitung, Saksi sebagai kepala departemen bidang organisasi dan staf sekretariat di APINDO Pusat;
- Bahwa Seingat Saksi 4 hari sebelum Penggugat melaksanakan MUSPROV III DPP APINDO Bangka Belitung yang tidak mendapatkan izin DPN di hotel Grand Vella tersebut Saksi ada bertemu dengan Penggugat di salah satu warung kopi di Pangkalpinang;
- Bahwa Pada waktu itu Saksi menyampaikan sebaiknya ketua sebelumnya (Penggugat) menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan DPN APINDO, agar DPN APINDO dapat hadir untuk memberikan keabsahan, tetapi Penggugat tidak dapat memberikan apa yang diminta tersebut;
- Bahwa Konsekuensi DPN APINDO pasti tidak akan hadir karena dalam AD/ART APINDO jelas di pasal 32 butir a-h secara khusus perlu digaris bawahi butir f "utusan Dewan Pimpinan Nasional sebagai narasumber yang mempunyai hak memberikan keabsahan musyawarah provinsi";
- Bahwa pada saat itu DPN APINDO tidak memberikan izin pelaksanaan MUSPROV III DPP APINDO Bangka Belitung yang dilaksanakan Penggugat;
- Bahwa Pelaksanaan MUSPROV III DPP APINDO Bangka Belitung tersebut tidak sah secara AD/ART;
- Bahwa Seingat Saksi DPN APINDO pernah bersurat ke DPP APINDO KEPULAUAN BABEL untuk kita meminta beberapa data yang diperlukan terkait dengan persyaratan MUSPROV.
- Bahwa data-data yang diminta DPN APINDO kepada DPP APINDO KEPULAUAN BABEL saat itu adalah:
 1. Seluruh SK DPP APINDO KEPULAUAN BABEL untuk pengukuhan DPK se Bangka Belitung
 2. Data Anggota Luar Biasa DPP APINDO KEPULAUAN BABEL;

Halaman 72 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang DPN APINDO mintakan tersebut penting karena pasal 32 AD/ART APINDO menjelaskan "bahwa Musyawarah Provinsi dihadiri oleh Dewan Pertimbangan, DPP setempat, utusan Dewan Pimpinan Kabupaten yang mempunyai hak suara dan hak bicara, Anggota Luar Biasa yang terdaftar di DPP setempat. Jadi data itu bila kami dapatkan akan kami identifikasi, kami akan memverifikasi apakah Sk-SK DPP kepada DPK itu masih berlaku atau tidak;
- Bahwa bukti surat fotokopi surat Nomor 123/DPN/1.1/2C/III/21 perihal Musyawarah Provinsi, tanggal 31 Maret 2021 (TI.TII.TIII-6) dan fotokopi surat Nomor 246/DPN/1.1/4B/VIII/21 perihal MUSPROV III APINDO BABEL, tanggal 5 Agustus 2021 (TI.TII.TIII-7) ini surat yang dikirimkan DPN APINDO kepada DPP APINDO KEPULAUAN BABEL terkait DPN APINDO meminta syarat-syarat;
- Bahwa tidak diberikannya syarat-syarat sebagaimana yang dimintakan oleh DPN APINDO tersebut menjadi salah satu alasan DPN APINDO tidak hadir di pelaksanaan MUSPROV III DPP APINDO Bangka Belitung;
- Bahwa versi kepengurusan 2018-2023 secara tegas Penggugat tidak bisa lagi menjabat ketua DPP APINDO Kepulauan Babel;
- Bahwa Saksi mengetahui DPN APINDO mengirim surat ke Polda Babel yang pada pokoknya menjelaskan DPN APINDO belum memberikan izin terkait pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO BABEL di hotel Grand Vella pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi pelaksanaan MUSPROV III DPP APINDO Bangka Belitung yang diadakan Penggugat pada saat itu;
- Bahwa konsekuensinya DPN tidak bisa memberikan keabsahan terhadap pelaksanaan MUSPROV tersebut dan kemudian berdampak juga nanti terhadap penerbitan Surat Keputusan, karena sebagaimana pasal 25 huruf t dan pasal 26 disitu ada hirarki pengukuhan dan hirarki pengabsahan dimana DPN APINDO mengukuhkan DPP APINDO, DPN

Halaman 73 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APINDO memberikan pengabsahan terhadap kepengurusan MUSPROV, DPP APINDO;

- Bahwa di dalam AD/ART APINDO yang menjadi alasan DPN membentuk caretaker bilamana terjadi kevakuman, pelanggaran dan DPP tidak bisa melaksanakan MUSPROV yang legal dan sah maka DPN bisa mengeluarkan Surat Keputusan untuk membentuk caretaker;
- Bahwa Tergugat IV pernah ditunjuk sebagai caretaker APINDO BABEL itu setelah caretaker yang sebelumnya yaitu Tergugat III tidak bisa menyelenggarakan MUSPROV yang legal dan sah;
- Bahwa yang menjadi Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung yang diakui oleh DPN APINDO saat ini adalah Tergugat IV;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alamat sekretariat DPP APINDO KEPULAUAN BABEL di Citraland Pangkalpinang;
- Bahwa di dalam AD/ART diatur sekretariat DPP APINDO harus berkedudukan di ibu kota provinsi;
- Bahwa domisili pribadi dari Tergugat IV yaitu di daerah Jakarta tapi alamat lengkapnya Saksi lupa;
- Bahwa Tergugat IV ini mempunyai tempat usaha di beberapa kota yaitu di Bangka Tengah, Batam dan Jakarta;
- Bahwa apabila Tergugat IV atau seseorang mau menjadi Ketua DPP APINDO, yang bersangkutan harus terdaftar sebagai anggota/pengurus DPP APINDO setempat;
- Bahwa Tergugat IV terdaftar di DPN APINDO, jauh sebelum dilaksanakan MUSPROV III DPP APINDO Bangka Belitung dilaksanakan, Tergugat IV adalah pengurus organisasi, seingat Saksi di Komite Pemberdayaan Daerah;
- Bahwa Tergugat IV menjadi Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung tidak ada permasalahan dengan DPN APINDO, seingat Saksi Tergugat IV yang diberikan tugas oleh DPN APINDO untuk melakukan pendekatan kepada Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya untuk membicarakan langkah-langkah apa

Halaman 74 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bisa dibantu untuk penyelenggaraan MUSPROV III Kepulauan Bangka Belitung;

- Bahwa pada saat Tergugat IV menemui Penggugat terkait akan dilaksanakan MUSPROV III Kep Babel, Tergugat IV merupakan utusan resmi dari DPN APINDO, ada notulennya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat IV ini pernah menjadi pengurus DPN APINDO di bidang organisasi, di bidang organisasi tersebut ada beberapa komite, tapi Saksi lupa untuk Tergugat IV ini saat itu di komite apa, Fotokopi SK Tergugat IV sebagai pengurus DPN APINDO dimasa itu pernah kami berikan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Tergugat IV ini berdomisili di Pangkalpinang ada, di Jakarta ada, tapi alamat pastinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat IV ini memiliki usaha Lembaga Pendidikan keamanan security bandara yang beralamat di Bangka Tengah;
- Bahwa Penggugat ini sudah 3 (tiga) periode menjadi Ketua DPP APINDO Kep Babel, dimana 1 (satu) periode itu masa baktinya 5 tahun kemudian yang Saksi tahu periode pertama Penggugat menjabat sebagai Ketua DPP dengan SK tahun 2005 untuk masa bakti 2005-2010, periode kedua SK Tahun 2011 untuk masa bakti 2010-2015, dan periode ketiga SK tahun 2016 untuk masa bakti 2016-2021;
- Bahwa di tahun 2005 - 2010 Saksi belum bergabung di kepengurusan DPN APINDO jadi Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme Penggugat terpilih menjadi ketua DPP APINDO Babel masa bakti 2005-2010;
- Bahwa Terkait pelaksanaan MUSPROV dijelaskan di pasal 32 AD/ART APINDO;
- Bahwa seingat Saksi ada risalah rapat atau surat tugas dari DPN APINDO yang menugaskan Tergugat IV untuk datang menemui

Halaman 75 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mempersiapkan pelaksanaan MUSPROV III DPP APINDO Kepulauan Bangk Belitung saat itu;

- Bahwa Saksi ada membawa Surat Tugas yang Saksi maksudkan tersebut (selanjutnya Saksi memperlihatkan Surat Tugas Nomor 186-A/DPN1.1./2B/V/21 kepada Kuasa Penguat melalui Majelis Hakim);
- Bahwa Saksi tidak tahu apa materi yang disampaikan oleh Tergugat IV kepada Penguat saat pertemuan saat itu, intinya Tergugat IV selaku utusan DPN sedapat mungkin melakukan pendekatan kepada Ketua DPP APINDO Kepulauan Babel untuk membantu pelaksanaan MUSPROV saat itu;
- Bahwa sekretariat APINDO Pusat cukup tertib administrasi, dokumentasi sehingga setiap provinsi kita punya dokumen-dokumen, tugas Saksi ada mencermati dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Untuk masa bakti tahun 2005-2000 Saksi tidak tahu Penguat ini menjadi Ketua DPP APINDO Kepulauan Babel apakah melalui MUSPROV, atau penunjukan atau bagaimana, tapi yang Saksi tahu itu sudah masuk hitungan 1 periode;
- Bahwa masa jabatan Caretaker dijabat selama 6 (enam) bulan, kemudian dapat diperpanjang kembali bisa oleh orang yang sama atau ditunjuk orang yang baru, itu menjadi kewenangan DPN APINDO yang tentunya mengacu pada AD/ART APINDO;
- Bahwa Terhadap hak jawab, apakah APINDO pernah memanggil atau menyurati Penguat untuk menjawab terkait pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah APINDO pernah memanggil atau menyurati Penguat terkait hak jawab Penguat terhadap pelaksanaan MUSPROV ke III DPP APINDO Kepulauan Babel yang telah dilaksanakan Penguat. Yang Saksi ingat terkait surat-surat DPN APINDO pernah mengirimkan surat kepada DPP APINDO Kepulauan Babel meminta data sebagaimana yang Saksi sampaikan tadi. Kita sesuai dengan AD/ART karena MUSPROV harus dihadiri oleh DPK dan

Halaman 76 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Luar Biasa maka DPN ingin tahu data DPL dan Anggota Luar Biasa DPP APINDO Babel seperti apa untuk kita verifikasi itu biasa karena Saksi sudah mendampingi banyak pelaksanaan MUSPROV APINDO di seluruh Indonesia;

- Bahwa Saksi DPP APINDO Babel pernah mengirimkan surat terkait pelaksanaan MUSPROV III DPP APINDO Kepulauan Babel ke DPN APINDO, akan tetapi hasil pelaksanaan MUSPROV III DPP APINDO Kepulauan Babel yang dikirimkan tersebut dimana Penggugat sebagai Ketua DPP tidak disahkan oleh DPN, karena MUSPROV III DPP APINDO Kepulauan Babel yang dilaksanakan Penggugat tersebut tidak sah karena tidak dihadiri oleh DPN APINDO;
- Bahwa ada DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung mengirimkan surat mengundang DPN APINDO untuk hadir dalam MUSPROV III DPP APINDO Kepulauan Babel, akan tetapi DPN tidak hadir dikarenakan DPP pernah diminta untuk melengkapi SK-SK para DPK dan Anggota Luar Biasa tetapi tidak dipenuhi, di AD/ART ada hirarki kepengurusan DPN - DPP - DPK, jadi ketika DPN meminta dokumen kepada Provinsi (DPP) dan Provinsi tidak menyampaikan dokumen-dokumen yang diminta, maka DPN berpendapat tidak ada kehendak baik;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat ini hadir di salah satu forum pertemuan APINDO Pusat, tapi tidak bisa masuk ke pertemuan tersebut, karena yang diundang pada saat itu para pengurus APINDO yang sah;
- Bahwa masa berlaku SK periode terakhir Penggugat sebagai Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung 2016-2021, SK ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2016, akan tetapi ada arahan pimpinan DPN APINDO untuk menghitung masa mulai menjabat kepengurusan DPP adalah setelah MUSPROV dilaksanakan, dimana Periode Pertama itu MUSPROV DPP APINDO Kepulauan Babel dilaksanakan

Halaman 77 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 2016, jadi masa bakti kepengurusan periode saat itu adalah 30 April 2016-30 April 2021;

- Bahwa yang menjadi penyebab adanya caretaker di tahun 2021 tersebut karena MUSPROV tidak diakui keabsahannya jadi dianggap DPP itu tidak ada;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Caretaker pertama dibentuk pada tanggal 28 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi staf sekretariat DPN APINDO, tanggal 4 Juli 2023 Saksi selesai tugas akan tetapi masih dikontrak sampai dengan saat ini;
- Bahwa Karena data-data yang dimintakan oleh DPN tidak pernah diberikan oleh DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Ya semua semua DPP yang akan melaksanakan MUSPROV wajib melengkapi data yang dimintakan DPN kepada DPP APINDO Kep Babel tersebut;
- Bahwa syarat-syarat yang dikirimkan oleh DPP APINDO untuk pelaksanaan MUSPROV tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu apakah masih berlaku atau tidak, dengan dikirimkan syarat-syarat tersebut tidak serta merta DPN langsung mengesahkan
- Bahwa Memang nama Tergugat IV tidak tertulis di KOMPOSISI DAN PERSONALIA DPN APINDO 2018-2013 tersebut, dikarenakan Tergugat IV baru masuk di kepengurusan DPN APINDO di pertengahan tahun 2022, dan Tergugat IV ada SK nya sebagai salah satu pengurus bidang organisasi di DPN APINDO;
- Bahwa Yang mengetik Surat Nomor: 246/DP /1.1/4B/VII/21, Perihal MUSPROV III DPP APINDO BABEL (P-02) adalah Saksi, tapi yang berwenang menandatangani adalah bapak Nurhadi Wicaksono (Tergugat IV);
- Bahwa Surat keluar dari DPN APINDO menjadi tugas Saksi sebagai staf sekretariat yang mengetiknya kemudian ditandatangani oleh orang yang memiliki otoritas organisasi/sekretaris dan akan tetap

Halaman 78 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan tembusan sebagai laporan kepada Ketua Umum DPN APINDO;

- Bahwa direktur eksekutif yang menjabat sebagai kepala sekretariat APINDO;
- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh DPN sebagaimana bukti P-02 yang telah diperlihatkan kepada Saksi tersebut, sah meskipun tidak ada cap basah organisasi karena kami biasa juga mengeluarkan surat tidak ada cap organisasi selama ditandatangani oleh orang yang memiliki otoritas untuk menandatangani;
- Bahwa yang diminta DPN APINDO kepada DPP APINDO Babel seperti yang termuat dalam surat P-02 tersebut, yang Saksi ingat yang dimintakan seperti data-data DPP untuk pengukuhan DPK, data-data Anggota Luar Biasa DPP;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat saat itu menyampaikan bahwa data-datanya ada pada Penggugat, dan Penggugat menyampaikan tidak akan memberikan data-data sebagaimana yang dimintakan DPN tersebut;
- Bahwa karena Saksi tidak memiliki kewenangan untuk memberikan atau memperlihatkan kepada Penggugat saat itu data-data yang Penggugat mintakan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) kali Saksi pernah hadir di pelaksanaan MUSPROV DPP APINDO Babel saat itu bersama sama bapak Hariadi B. Sukamdani, tapi Saksi lupa itu MUSPRO tahun berapa;
- Bahwa Saksi memang hadir di pelaksanaan MUSPROV, tapi Saksi tidak tahu ada atau tidak saat itu DPN meminta DPP APINDO Babel atau Penggugat untuk menyerahkan data-data/dokumen sebagaimana yang diminta saat akan pelaksanaan MUSPROV III DPP APINDO Bangka Belitung;
- Bahwa bukan kewenangan Saksi untuk meminta atau tidak DPP melengkapi syarat untuk pelaksanaan MUSPROV, Saksi hanya bertugas mengetik surat saja.

Halaman 79 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Tergugat III sebagai Carteker bertentangan dengan AD/ART APINDO BAB IV Pasal 23, serta perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membuat MUSPROV III APINDO hingga terpilihnya Tergugat IV sebagai Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung untuk masa bakti 2022-2027, sehingga akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dikarenakan perbuatan Para Tergugat menghalangi dan membatalkan Penggugat untuk menjadi Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung Periode 2021-2026, sebagaimana MUSPROV III yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Tentang Kompetensi Relatif

Gugatan yang ditujukan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedangkan Gugatan yang ditujukan kepada TERGUGAT IV seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri Pangkal Pinang;

2. Petitum Tidak Didukung Posita

Bahwa permintaan dalam petitum Gugatan PENGUGAT yang menyatakan tidak sah penunjukan carateker, menyatakan sah musprov III Apindo Kepulauan Bangka Belitung pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2023 yang

Halaman 80 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di hotel Grand Vella dan menyatakan tidak sah atau melawan hukum pelaksanaan Musyawarah Provinsi III serta pemilihan Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disebutkan di atas sama sekali tidak pernah diuraikan dalam posita Gugatan sehingga petitum tidak didukung oleh posita gugatan sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. Gugatan PENGUGAT Tidak Jelas (*Obscuur Libels*)

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan PENGUGAT merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libels*) sehingga sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

4. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebab menurut Para Tergugat penunjukkan Tergugat III sebagai carteker serta terlaksananya MUSPROV III APINDO oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 15 September 2022 hingga terpilihnya Tergugat IV telah memenuhi seluruh ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APINDO serta ketentuan perundang-undangan terkait lainnya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa suatu gugatan haruslah dapat memenuhi syarat berupa:

1. Tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun relative;
2. Gugatan tidak mengandung *error in persona*;
3. Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*obsceuur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya posita bertentangan dengan petitum.

Halaman 81 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak melanggar asas *ne bis in idem*. Artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, di mana perkara pertama sudah ada putusan *inkracht* yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara.
5. Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat.
6. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa.
7. Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (*aanhanging geding/rei judicata deductae*). Misalnya ketika perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang proses banding atau kasasi.

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan mengenai Kompetensi Relatif gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sedangkan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat IV seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri Pangkal Pinang;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sedangkan untuk Tergugat IV dalam gugatan Penggugat dicantumkan bertempat tinggal atau berkedudukan di Jalan Raya Koba KM.8 (Kejora) Pangkalan Baru Bangka Belitung;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 142 Rbg. mengenai kompetensi mengadili berbunyi sebagai berikut:

- (1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.

Halaman 82 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.

(3) Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat IV beralamat di Jalan Raya Koba KM.8 (Kejora) Pangkalan Baru Bangka Belitung berdasarkan Kartu Nama Nuradi Wicaksono sebagai Direktur Utama dari PT.WISESA AVIASI INDONESIA (P-19), yang mana dalam kartu nama tersebut terdapat 2 (dua) alamat yakni Jalan Raya Koba KM. 8 (Kejora) dan di Komp. Batam Center Indah Blok B No.3A Batam Kota 29432, sehingga Penggugat mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Koba, akan tetapi dalam proses persidangan ditemukan bahwa alamat Tergugat IV sebagaimana dicantumkan dalam gugatan Penggugat tersebut merupakan Lembaga Pendidikan dan pelatihan dengan nama "WISESA AVIATION CENTER" Tergugat IV selaku Direktur, dan Lembaga Pendidikan milik Tergugat IV tersebut tidak hanya berada di Bangka Tengah saja melainkan juga terdapat di daerah lain seperti Bogor, Jakarta, Bekasi, dan Purwakarta, sedangkan untuk domisili tempat tinggal Tergugat IV berada di Jakarta;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat selaku pengurus dari DPN APINDO dan pengurus dari DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung, sehingga sudah tepat jika Pengugat

Halaman 83 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan alamat dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yaitu pada kantor DPN APINDO, sedangkan untuk Tergugat IV sendiri selaku Ketua DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung, Pengugat mencantumkan alamat Tergugat IV dalam gugatannya bukanlah merupakan alamat domisili ataupun tempat tinggal Tergugat IV, bukan pula alamat ataupun domisili dari DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung, namun mencantumkan alamat usaha dari Tergugat IV;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi di persidangan ditemukan bahwa domisili dari DPP APINDO Kepulauan Bangka Belitung berada di Sparkling Taste Nomor 3 Citraland Botanical City RT.002 RW.001 Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (bukti surat T.IV-1 dan T.IV-2) dan sebagaimana AD/ART APINDO bahwa domisili kantor DPP APINDO berada di Ibu Kota Provinsi (bukti surat P-14), yang mana dalam perkara ini Ibu Kota Provinsi dari Kepulauan Bangka Belitung berada di Pangkal Pinang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan bahwa alamat kedudukan Tergugat IV baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua dari DPP APINDO tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Koba yakni di daerah Bangka Tengah, sehingga menurut Majelis Hakim tidaklah tepat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Koba melainkan ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dikarenakan Tergugat IV sebagai Ketua organisasi APINDO Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Pangkalpinang (T.IV-2), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Koba tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 84 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 142 Rbg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp624.000,00 (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami Magdalena Simanungkalit, S.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., dan Devia Herdita S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Uspa Demarati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Terguga I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Tergugat IV;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 85 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Kba



Usipa Demaranti, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK Proses.....	:	Rp200.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
NBP Panggilan.....	:	Rp50.000,00;
4.....B	:	Rp50.000,00;
Biaya Sumpah.....	:	Rp274.000,00;
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	Rp10.000,00;
Redaksi	:	
7.....M	:	
Atas biaya	:	
Jumlah	:	Rp624.000,00;
(enam ratus dua puluh empat ribu rupiah)		